



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS SOSIAL

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, sekaligus sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja dalam tata kelola pemerintahan.

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dan dimulainya periode perencanaan pembangunan daerah yang baru melalui RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Dalam masa transisi tersebut, penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 tetap memperhatikan kesinambungan antara dokumen perencanaan yang berlaku pada periode sebelumnya dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja pada tahun 2025 masih mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 beserta dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial yang berlaku, sekaligus mulai menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2025 juga tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan pada periode perencanaan berikutnya. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Melalui penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akuntabel mengenai capaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar selama tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengukuran kinerja perangkat daerah pada periode pembangunan berikutnya.

Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaporan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Makassar.

Makassar, 25 Februari 2026

KEPALA DINAS,



H. ANDI BUKTI DJUFRIE, S.P.,MSi

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690330 199903 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial yang memuat rencana, capaian, serta realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis perangkat daerah. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 serta dimulainya dokumen RPJMD 2025-2030. Kondisi ini berdampak pada proses penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Makassar. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja tahun 2025 tetap mengacu pada indikator kinerja RPJMD sebelumnya sekaligus mulai menyesuaikan dengan indikator kinerja utama yang baru.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan **6 program, 16 kegiatan, dan 64 sub kegiatan** dengan total anggaran pada **APBD Perubahan sebesar Rp26.462.111.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp21.034.399.729 atau 83,33%**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan merupakan hasil dari kerja sama seluruh aparatur serta dukungan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Capaian Kinerja berdasarkan RPJMD 2021-2026

Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 94,14%, meskipun target yang ditetapkan adalah 100%. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

1. Kualitas Laporan

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah meningkat menjadi 79,70%, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja.

2. Perlindungan Sosial

Capaian sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin, dengan tiga IKU yaitu :

- a. Persentase pengelolaan data kemiskinan dengan target 100%. Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data yang dikelola Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2025 yaitu 473.501 Jiwa dan 131.397 KK yang terdiri dari desil 1 hingga desil 5. Dari data tersebut terdata 29.463 KK yang menjadi penerima bantuan PKH dan BPNT, 290.669 Jiwa yang menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBN.

Formulasi perhitungan untuk mendapatkan realisasi kinerja yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial}}{\text{Jumlah Warga yang masuk kategori miskin}} \times 100\%$$

diperoleh perbandingan yaitu

$$\frac{290.669}{473.501} \times 100\% = 61,76\%$$

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya tenaga Operator Data Dinas Sosial di tiap Kecamatan, dan Operator Pengisian Data di kelurahan sekota Makassar
 - Perubahan sistem secara nasional dari DTKS menjadi DTSEN.
 - Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui APBD tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang terdata dalam DTSEN sehingga tidak dapat disandingkan.
- b. Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target 100%. Untuk mendapatkan realisasi kinerja digunakan,

Formulasi perhitungan untuk mendapatkan realisasi kinerja yaitu

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$$

diperoleh perbandingan yaitu

$$\frac{901}{901} \times 100\% = 100\%$$

Capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Terdapat 4 (empat) tim reaksi cepat, antara lain ; Tim penertiban ODGJ, tim penertiban anak jalanan dan gelandangan pengemis, tim penjangkauan lansia terlantar dan tim Kupu-kupu Malam (KUMAL);
- UPTD RPTC telah memiliki 9 (sembilan) orang pekerja sosial yang menangani PMKS terlantar;
- Telah dilaksanakannya Posko anak jalanan dan gelandangan dan pengemis.

- c. Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana dengan target 100%. Untuk mendapatkan realisasi kinerja digunakan Formulasi perhitungan untuk mendapatkan realisasi kinerja yaitu

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$$

diperoleh perbandingan yaitu

$$\frac{7019}{7000} \times 100\% = 100,44\%$$

Capaian tersebut diperoleh dengan faktor pendukung :

- Kegiatan penanganan bencana didukung oleh terbentuknya Kampung Siaga Bencana kerjasama Tagana
- Tim bencana yang sigap menindaklanjuti laporan kejadian bencana.

CAPAIAN BERDASARKAN IKU 2025-2030

Sejalan dengan diberlakukannya dokumen perencanaan baru, indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Makassar mengalami penyesuaian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

a. Persentase PPKS yang berdaya

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang berdaya}}{\text{Populasi PPKS tahun berjalan}} \times 100\%$$

Data tahun 2025:

Jumlah PPKS yang berdaya : 448 jiwa

Populasi PPKS tahun berjalan : 18.096 jiwa

Perhitungan:

$$\frac{448}{18.096} \times 100\% = 2,48 \%$$

Capaian ini masih relatif rendah karena indikator tersebut baru mulai diterapkan pada akhir tahun 2025, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan sosial yang mengacu pada indikator baru belum sepenuhnya berjalan sepanjang tahun anggaran. Selain itu, keterbatasan cakupan sasaran dan sumber daya menyebabkan intervensi pemberdayaan baru menjangkau sebagian kecil PPKS. Ke depan, cakupan program pemberdayaan sosial akan terus ditingkatkan melalui penguatan sinergi dan perluasan akses layanan bagi PPKS guna mendorong peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.

b. Persentase PPKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima bantuan sesuai kriteria}}{\text{Total PPKS yang menerima bantuan sosial}} \times 100\%$$

Data tahun 2025:

Tota PPKS penerima bantuan tepat sasaran : 258.082 jiwa

Total PPKS yang menerima bantuan sosial: 268.082 jiwa

Perhitungan:

$$\frac{258.082}{268.082} \times 100\% = 97\%$$

Capaian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial telah menjangkau sebagian besar masyarakat yang termasuk dalam kategori PPKS, meskipun masih dipengaruhi oleh perubahan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta masih adanya penerima bantuan yang tidak seluruhnya tercatat dan atau masuk dalam proses verifikasi dan validasi data.

c. Persentase PPKS yang Diberdayakan oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS mampu yang memenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pendampingan sosial}} \times 100\%$$

Data tahun 2025:

Jumlah PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar : 901 Orang

Jumlah PPKS yang mendapatkan pendampingan sosial : 901 Orang

Perhitungan:

$$\frac{7.920}{7.920} \times 100\% = 100\%$$

Capaian ini menunjukkan peran aktif berbagai potensi kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial di Kota Makassar.

d. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Nilai SAKIP tahun 2025:79,70 (BB) dengan target 79,10, maka capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Dinas Sosial Kota Makassar khususnya dalam keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah mulai melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang baru. Meski sebagian indikator masih menunjukkan capaian awal, hasil ini menjadi dasar penting dalam pengukuran kinerja pada periode RPJMD 2025–2030, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ke depan diharapkan dapat semakin terarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
D. Isu Strategis	9
E. Keadaan Sarana dan Prasarana	9
F. Keuangan	15
G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
C. Rencana Anggaran Tahun 2025	27
D. Indikator Kinerja Utama	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Pengukuran Kinerja	36
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
D. Realisasi Anggaran	52
E. Analisis Perbandingan dengan Target Nasional	57
BAB IV PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan serta penggunaan sumber daya yang dikelola dalam satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja organisasi, baik dari aspek keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan kinerja juga menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengukuran kinerja pada periode berikutnya.

Penyusunan LKjIP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis yang mencakup proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Melalui penerapan SAKIP, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengelola kinerja secara terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan kinerja perangkat daerah disusun secara berjenjang dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun. Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam rencana kerja tahunan yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan pelaksanaan program serta kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

LKjIP disusun sebagai bentuk pelaporan atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Melalui laporan ini, instansi

pemerintah menyajikan informasi mengenai capaian indikator kinerja, penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pimpinan instansi dan pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi serta perbaikan kebijakan dan program pembangunan.

Dinas Sosial Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan korban bencana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Makassar dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan kesejahteraan sosial, antara lain dinamika jumlah masyarakat miskin dan kelompok rentan, meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial, serta pentingnya penguatan data sosial yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan program yang efektif, serta sistem pengukuran kinerja yang akuntabel.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh dinamika perencanaan pembangunan daerah. Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dan mulai disusunnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Pada awal tahun anggaran 2025, pengukuran kinerja masih mengacu pada indikator yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026. Namun pada akhir tahun 2025 telah ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru beserta indikator kinerja utama yang diperbarui. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP Tahun

2025 tetap mempertimbangkan keterkaitan antara indikator kinerja pada periode sebelumnya dengan indikator kinerja yang baru sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan SAKIP, setiap perangkat daerah juga melaksanakan pengukuran dan pengelolaan data kinerja secara sistematis melalui proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, serta membandingkan capaian kinerja tahunan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra perangkat daerah.

Selanjutnya, laporan kinerja yang telah disusun akan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada kepala daerah. Hasil reviu tersebut dituangkan dalam pernyataan telah direviu sebagai bentuk jaminan bahwa laporan kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi serta menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan

dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2025;

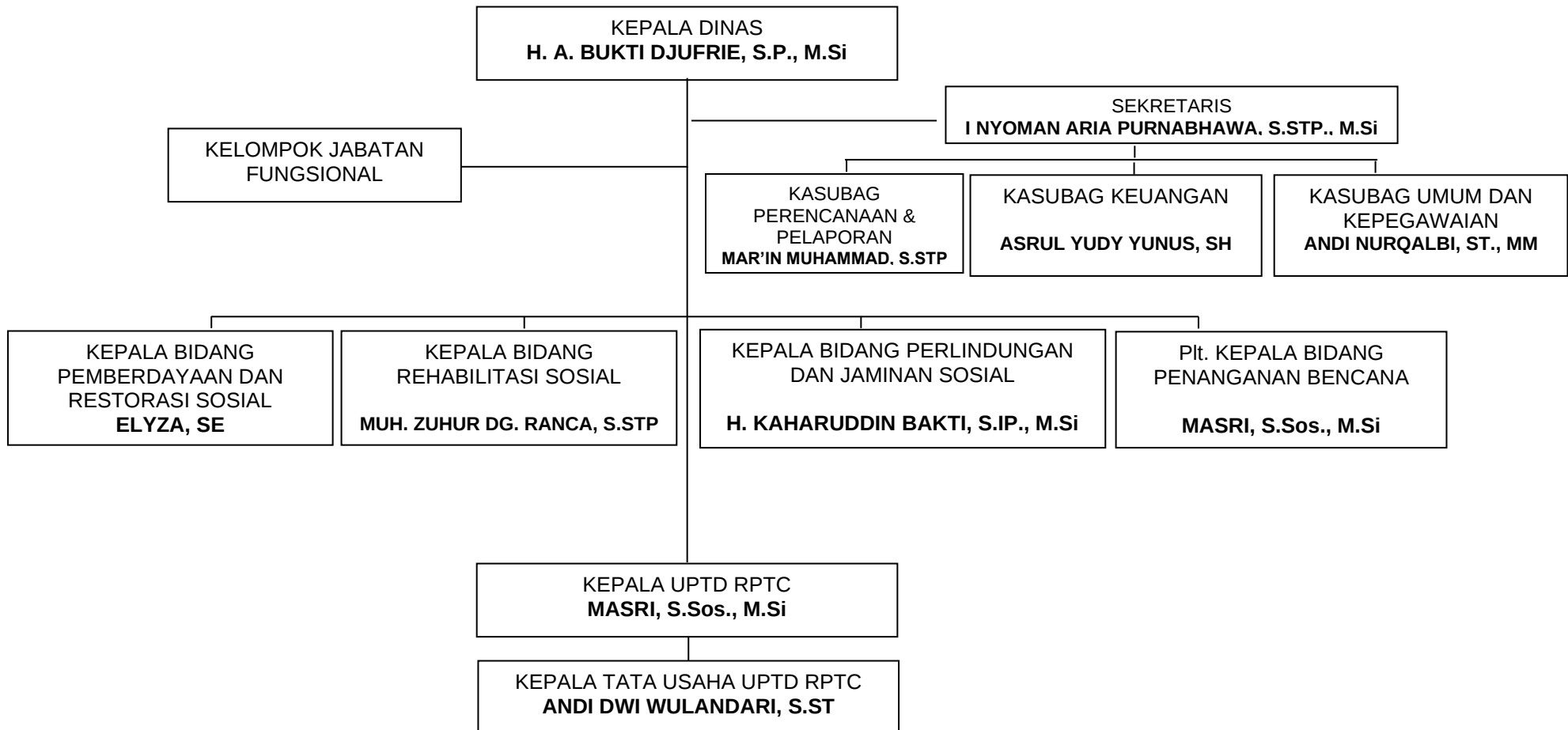
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Makassar pada Tahun 2025;
- c. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Makassar di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Makassar dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR



2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Makassar merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang sosial, yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana sosial, sebagaimana diarahkan dalam Renstra Dinas Sosial dan dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.

Fungsi utama:

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sosial;
- Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- Penyelenggaraan administrasi dinas;
- Pelaksanaan tugas lain sesuai kewenangan Wali Kota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja.

Fungsi utama:

- Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
- Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- Administrasi umum, kepegawaian, dan barang milik daerah;
- Reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern.

Sekretariat membawahi:

- Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
- Subbagian Keuangan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pemberdayaan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan restorasi sosial.

Ruang lingkup:

- Pemberdayaan PMKS dan PSKS
- Pembinaan Karang Taruna dan lembaga kesejahteraan sosial
- Pengelolaan pengumpulan sumbangan sosial
- Pelestarian nilai kepahlawanan dan pengelolaan taman makam pahlawan

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial PMKS.

Ruang lingkup:

- Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis
- Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS di luar panti
- Reunifikasi dan penelusuran keluarga
- Akses layanan dasar, layanan kedaruratan, rujukan, dan perbekalan kesehatan

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial.

Ruang lingkup:

- Pendataan dan pengelolaan fakir miskin
- Fasilitasi bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
- Perlindungan sosial anak dan orang terlantar
- Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

f. Bidang Penanganan Bencana

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.

Ruang lingkup:

- Penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar
- Dukungan psikososial
- Penguatan Kampung Siaga Bencana dan Tagana
- Koordinasi penanganan bencana lintas sektor

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai keahlian dan kompetensi jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial.

3.1. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Sosial Kota Makassar sebagai salah satu Unit Kerja Pemerintah Kota Makassar dengan potensi pegawai tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial Kota Makassar

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	I-a,b,c,d	0
2	II-a,b,c	0
3	II-d	2
4	III-a	11
5	III-b	7
6	III-c	6
7	III-d	9
8	IV-a	8
9	IV-b	2
10	IV-c	1
11	IV-d	0
12	IX	33
13	V	13
14	I	2
TOTAL		94

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial Kota Makassar sebanyak 94 orang, sebanyak 46 PNS dan 48 PPPK, yang didominasi oleh pegawai pada golongan III sebanyak 33 orang PNS dan 33 orang PPPK. Hal menunjukkan bahwa sebagian besar ASN berada pada jenjang karier produktif dan berperan langsung dalam pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan sosial. Selanjutnya,

ASN pada golongan IV berjumlah 11 orang yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian, sementara golongan II hanya 2 orang dan terdapat PPPK pada golongan I yang turut mendukung operasional dan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar secara keseluruhan.

D. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Sosial Kota Makassar sebagai bagian dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita resmi BPS Sulsel, pada tahun 2020, penduduk miskin Kota Makassar mengalami kenaikan jumlah dari tahun 2019 dimana jumlah di tahun 2020 adalah 69.980 ribu jiwa dari 65.120 ribu jiwa di tahun 2019, serta sampai tahun 2021 mengalami kenaikan kembali mencapai 74.690 ribu jiwa.
2. Anak Jalanan serta Gelandangan dan Pengemis kian menjamur di Kota Makassar serta belum tersedianya penampungan untuk anjal dan gepeng yang telah terjaring.
3. Upaya pengentasan kemiskinan yang semakin kompleks;
4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti sosial yang membutuhkan pelayanan berkelanjutan;
5. Pemberian pelayanan kesejahteraan sosial yang masih membutuhkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas kelembagaannya.

E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Makassar memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut masih ada yang dalam keadaan tidak baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Makassar

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
A.	BARANG BERGERAK		
1.	Sepeda Motor		31 Unit
2.	Mobil		24 Unit
3.	Perahu Dolpin		1 Unit
B.	BARANG TIDAK BERGERAK		

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
1.	Tanah Kantor (Jl.A.R.Hakim No.50 Makassar)		1 Lokasi
2.	Bangunan Gedung RPSA (Sekretariat PKH)		1 Lokasi
3.	UPTD RPTC		1 Lokasi
4.	Kursi Aula		25 Unit
5.	Papan Struktur		1 Buah
6.	Meja 1 Biro		8 Unit
7.	Kursi Putar		2 Buah
8.	Brankas		1 Buah
9.	Genset		2 Unit
10.	Papan Pengumuman		1 Buah
11.	Papan Data		1 Buah
12.	Alat/ Tabung Pemadam Kebakaran		2 Buah
13.	Meja Pimpinan		4 Buah
14.	Papan DUK		1 Buah
15.	Papan Data Pmks		1 Buah
16.	Rak Surat Kabar		1 Buah
17.	Filling Kabinet		13 Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan		1 Buah
19.	Dumlap		2 Buah
20.	Tenda Pleton		2 Unit
21.	Rompi Pelampung		12 Unit
22.	Meja Biro		4 Buah
23.	Bak Penampung Air		2 Unit
24.	Bangunan Pagar		8 Unit
25.	Listrik		3 Unit
26.	Pam		3 Unit
27.	Kulkas		1 Unit
28.	Lemari Gantung		43 Buah
29.	Masin Pompa Air		4 Unit
30.	Camera Tele Nikon	2010	1 Unit
31.	Standing AC TCL	2011	1 Unit

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
32.	Faximile	2015	1 Unit
33.	Printer Hp Deskjet 2645	2015	2 Buah
34.	Printer Laserjer HP P 11002	2015	2 Buah
36.	Mesin Ketik Listrik	2015	5 Unit
37.	Komputer Notebook HP	2015	5 Unit
38.	Komputer HP	2015	3 Buah
39.	Komputer Lenovo All In One	2015	2 Buah
40.	Ac 1 Pk Sharp	2015	5 Unit
41.	Mesin Absensi	2015	1 Set
42.	Handy Talky Alinco / DJ-W10	2015	5 Buah
43.	Kursi Tunggu 3 Set Alhfa	2015	3 Set
44.	Kursi Pimpinan	2015	2 Unit
45.	Meja Pimpinan 1 Biro	2015	1 Unit
46.	Kursi Kerja	2015	1 Unit
47.	Meja Kerja (2015) ½ Biro	2015	4 Unit
48.	Mesin Ketik Listrik	2016	5 Unit
49.	Lemari Arsip	2016	5 Buah
50.	Lemari Besi/Metal	2016	5 Buah
51.	Dispenser Sanken	2016	2 Unit
52.	Laptop Asus	2016	5 Unit
53.	Tempat Tidur Kayu	2016	8 Set
54.	Tempat Tidur Besi/Metal	2016	1 Set
55.	Komputer PC Lenovo	2016	10 Unit
56.	Kursi Kerja	2016	70 Unit
57.	Televisi 32 Inc Panasonic	2016	7 Unit
58.	Kipas Angin 18 Inc Regency	2016	2 Unit
59.	Handy Talky Alinco DJ-W35	2016	5 Buah
60.	UPS / Stabilizer	2016	2 Unit
61.	Pesawat Telepon	2016	11 Unit
62.	Gorden	2016	25 Buah
63.	Peralatan Jaringan Computer	2016	1 Unit/Titik
64.	Peralatan Jaringan Lain-Lain	2016	2 Unit/Titik
65.	Camera Canon	2016	5 Unit
66.	Unit Transceiver UHF	2016	1 Unit

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
67.	Power Supply	2016	1 Unit
68.	Printer HP Deskjet	2016	3 Buah
69.	Printer Canon Pixma Laser Shot	2016	10 Buah
70.	Printer HP	2016	2 Buah
71.	AC 2 PK	2016	7 Unit
72.	Tempat Tidur Besi (Lengkap)	2017	5 Set
73.	Lemari Arsip	2017	5 Unit
74.	Lemari Besi / Metal	2017	5 Unit
75.	PC Unit Hp All In One PC	2017	16 Unit
76.	Kipas Angina Miyako	2017	2 Unit
77.	Camera EOS 705 D	2017	4 Unit
77.	Wireless / Amplifier	2017	2 Set
79.	Proyektor	2017	1 Set
80.	Layar Proyektor	2017	1 Buah
81.	Sound System	2017	1 Set
82.	Ups / Stabilizer APC BACK –UPS 800	2017	4 Unit
83.	Hardsdisk Eksternal	2017	4 Buah
84.	Pui-Pui	2017	3 Set
85.	Gendang	2017	5 Set
86.	Gong	2017	1 Set
87.	Kecapi	2017	5 Buah
88.	Gitar Yamaha FG 320	2017	2 Buah
89.	Keyboar Piano Yamaha PSR-E 253	2017	1 Set
90.	Drum Rolling	2017	1 Set
91.	Vacuum Cleanner	2017	1 Buah
92.	Lemari	2017	2 Unit
93.	Lemari Sepatu	2017	4 Unit
94.	Karpet	2017	31 Roll
95.	Lemari Tas	2017	2 Unit
96.	Tempat Sampah	2017	9 Buah
97.	Dispenser Sanken	2017	2 Unit
98.	Printer Hp Laserjet Pro Mfp M3777 DW Series	2017	1 Buah
99.	Printer Hp Laserjet Pro M102 a	2017	15 Buah

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
100.	Infokus	2017	1 Buah
101.	CCTV	2018	7 Buah
102.	Printer Brother	2019	2 Buah
103.	Sofa	2019	1 Buah
104.	Komputer Dell	2019	15 Buah
105.	Laptop	2019	6 Buah
106.	AC Sharp	2019	4 Buah
107.	Kursi Kerja	2020	10 Buah
108.	Lemari Es	2020	1 Buah
109.	Komputer Lenovo	2020	2 Buah
110.	Kursi Pimpinan	2020	2 Buah
111.	Meja Kerja	2020	5 Buah
112.	Meja Pimpinan	2020	2 Buah
113.	Laptop Lenovo	2020	2 Buah
114.	AC Polytron	2020	1 Buah
115	CCTV - Camera Control Television System/1 Unit DVR 8 Channel - Unit Kamera CCTV 2MP - HDD 1 TB- 1 Paket Konektor BNC dan Jack DC - 1 Roll Kabel CCTV + Power RG59 - 1 Unit Monitor	2025	1 Unit
116	A.C. Split/Dimensi Indoor 29 x 80 x 21cm - Dimensi Outdoor : 49 x 57 x 26 cm - Pipa 1/4 3/8 - Freon R32, 1 Unit AC, 1 Remote, dan Buku Petunjuk	2025	1 unit
117	Tangga Aluminium/Tangga Lipat Aluminium	2025	1 Buah
118	Alat Rumah Tangga Lainnya/Water Boiler/Pemanas Air	2025	2 Buah
119	Alat Rumah Tangga Lainnya/Ukuran P120xL120xT15cm, Bahan Plastik HDPE atau Polipropilen, Daya Beban Min. 1 Ton, Berat item dibawah 20 Kg	2025	14 Buah
120	Alat Rumah Tangga Lainnya/Ukuran	2025	2 Buah

NO	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
	P120cm x L60 cm x T75 cm, Meja Lipat Fleksibel, Bahan Meja Top Particle Board, Kaki Meja Berbahan Metal, Material Ramah Lingkungan, Daya Beban Sampai 60 Kg		
121	Lap Top/Intel Core i7-1260P, 16GB, 512GB SSD, WiFi+LAN, Win 11 Pro, 14 inch WUXGA Resolution (1920x1200) Display, MIL-STD 810H, Fingerprint, Backlight Keyboard	2025	15 Unit
122	Lap Top/Min. CPU Octacore - RAM 8 GB - Storage SSD 512 GB - GPU Dedicated 4 GB	2025	3 Unit
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Print, Scan dan Copy	2025	2 Unit
124	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Print, Scan, Copy dan Wifi	2025	3 Unit
Total			687 Jenis

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana kedinasan berperan penting dalam menunjang kelancaran dan mobilitas kerja, khususnya yang bersifat antar lokasi. Hingga saat ini, terdapat 55 unit kendaraan dinas, yang terdiri dari 31 unit kendaraan roda dua serta 24 unit kendaraan roda empat. Sebagian besar kendaraan tersebut berada pada Kantor Dinas Sosial Kota Makassar.

Dukungan sarana kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar antara lain ditunjukkan pula dengan keberadaan perangkat komputer dan printer yang hingga tahun 2025 mencapai 74 unit. Meskipun demikian, peremajaan beberapa sarana kerja tersebut masih diperlukan, karena beberapa unit komputer dan printer dalam kondisi rusak.

F. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2025 berasal dari APBD Kota Makassar. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kota Makassar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.462.111.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusunnya LKjIP, *Cascading* Kinerja, Struktur Organisasi, Tupoksi, Isu strategis dan sistematika penulisan Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab, disajikan secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan dan kegagalan, serta permasalahan yang dihadapi. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan kerangka besar (*grand design*) yang dirancang untuk merespon berbagai isu strategis pembangunan serta mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah. Dengan adanya perencanaan strategis yang terarah, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, perencanaan strategis perangkat daerah disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Dinas Sosial Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyusun **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah** sebagai penjabaran dari RPJMD dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Pada awal tahun anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar masih mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dengan visi Walikota Makassar yaitu *“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere’ dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua”*. Visi tersebut dijabarkan melalui beberapa misi pembangunan daerah, salah satunya berkaitan dengan rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat yang sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar berperan dalam meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi masa transisi perencanaan pembangunan daerah seiring dengan dimulainya penyusunan dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030 yang memuat visi dan misi Walikota Makassar periode yang baru. Seiring dengan penetapan dokumen perencanaan tersebut,

perangkat daerah termasuk Dinas Sosial Kota Makassar mulai melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah serta indikator kinerja utama yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja pada periode pembangunan selanjutnya.

Dengan adanya kondisi transisi tersebut, perencanaan kinerja Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2025 tetap memperhatikan kesinambungan antara arah kebijakan pembangunan daerah pada periode sebelumnya dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial tetap selaras dengan visi dan misi Walikota Makassar, baik pada periode RPJMD 2021–2026 maupun pada periode RPJMD 2025–2030.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang mengacu pada visi dan misi Walikota Makassar periode **2021–2026** serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah periode **2025–2030** selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai Visi Misi Walikota Makassar periode 2021-2026

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua			
MISI II : Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin	1. Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.1 Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti
			1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana
		2. Kemudahan bagi masyarakat miskin dalam mengakses jaminan perlindungan sosial	2.1 Meningkatkan kualitas data dan pengelolaan data fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			2.2 Perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan kelompok rentan
		3. Peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pelaku usaha kesejahteraan sosial, dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	3.1 Meningkatkan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			3.2 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha kesejahteraan sosial dan masyarakat

Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai Visi Misi Walikota Makassar periode 2025-2030

Visi : Mewujudkan Kota Makassar yang unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan			
Misi 6 : Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga, Tujuan 6.2 yaitu Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Tepat Sasaran dan Sasaran 6.2.1 Menurunnya Disparitas Pendapatan juga Sasaran 6.2.2 Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menurunkan beban PPKS 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial PPKS 3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	1. Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dengan penekanan pada peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat. 2. Optimalisasi layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi anak jalanan, pengemis, dan penyandang disabilitas melalui penyediaan sarana, percepatan penanganan kasus, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan ekonomi menuju Kota Makassar bebas anak jalanan. 3. Penguatan kapasitas dan peran SDM Kesejahteraan Sosial serta lembaga sosial melalui pemetaan, pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan kolaborasi dengan dunia usaha guna mendorong pemberdayaan PPKS menuju graduasi mandiri. 4. Optimalisasi penanganan bencana melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana, penguatan kapasitas Taruna Siaga Bencana dan lumbung sosial, serta memastikan perlindungan kelompok rentan dan pemberdayaan korban agar tetap berdaya pascabencana. 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Sosial melalui perbaikan sarana prasarana, penguatan kapasitas dan kompetensi SDM, serta optimalisasi layanan berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat.
		2. Kemudahan bagi masyarakat miskin dalam mengakses jaminan perlindungan sosial	
		3. Peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pelaku usaha kesejahteraan sosial, dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Makassar serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Sosial Kota Makassar menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelumnya, tujuan pembangunan yang terkait dengan bidang sosial diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mitigasi sosial melalui peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama periode perencanaan lima tahun, yaitu:

- a. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat miskin; dan
- b. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart;
- b. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan; dan
- c. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021–2026 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk Renstra Perangkat Daerah.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi masa transisi dalam perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dan mulai disusunnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Dengan adanya kondisi transisi tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2025 masih mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026, sekaligus mulai menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial tetap selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Makassar dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Renja memuat program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Makassar.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis yang dihadapi. Perumusan tujuan dilakukan dengan menurunkan secara operasional setiap misi pembangunan daerah sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan yang dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu. Sasaran berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan sehingga dapat menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam mencapai satu tujuan dapat ditetapkan beberapa sasaran yang saling

mendukung dengan tetap memperhatikan relevansinya terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Makassar pada periode RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota Makassar serta selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial, memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pada tahun 2025, perencanaan pembangunan daerah memasuki masa transisi seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dan mulai disusunnya dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Kondisi ini berdampak pada proses penyesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2025, Dinas Sosial Kota Makassar tetap mengacu pada tujuan, sasaran, indikator, dan target yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026, sekaligus mulai menyesuaikan dengan arah kebijakan serta indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sekaligus memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan kinerja organisasi pada masa transisi perencanaan daerah.

Tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Dinas Sosial Kota Makassar yang mengacu pada kedua dokumen perencanaan tersebut selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	60	60	60	70	70
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	60	60	60	70	79,5
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100	100	100	100	100

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Makassar 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2024)	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1 Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		T1 Persentase PPKS yang berdaya	3%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	
	S1.1 Menurunkan beban PPKS	S1.1 Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran	90%	95%	97%	98%	99%	99%	100%	
	S1.2 Meningkatkan pemberdayaan sosial PPKS	S1.2 Persentase PPKS yang diberdayakan oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60%	60%	65%	70%	80%	90%	100%	
	S1.3 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	S1.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77.75	79.10	79.50	80.00	82	84.00	85.00	

Sumber: Dinas Sosial, 2025

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur. Perjanjian kinerja menjadi bentuk komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi, serta sumber daya yang tersedia.

Melalui perjanjian kinerja, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memiliki arah yang jelas dan terukur. Penyusunan perjanjian kinerja pada umumnya mengacu pada dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen penganggaran seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Namun demikian, pada awal tahun anggaran 2025 terjadi masa transisi dalam perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya dokumen perencanaan sebelumnya dan proses penyusunan dokumen perencanaan yang baru. Pada periode tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar belum memiliki dokumen Renstra dan IKU yang baru, sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sementara mengacu pada dokumen perencanaan tahunan yang tersedia, yaitu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen perencanaan kinerja tahunan memiliki peran yang sangat penting bagi pimpinan instansi pemerintah, karena menjadi dasar dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya perjanjian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah serta disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan penetapan dokumen perencanaan perangkat daerah yang baru pada akhir tahun 2025, Dinas Sosial Kota Makassar juga mulai melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja yang akan digunakan pada periode perencanaan berikutnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan tahun

anggaran 2025, penyusunan Perjanjian Kinerja tetap memperhatikan kesinambungan antara dokumen perencanaan sebelumnya dengan arah kebijakan pembangunan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 mengacu pada beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021–2026, Rencana Aksi, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 yang telah ditetapkan memuat sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pelayanan publik yang 'sombere' dan smart	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	100%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70%
3	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	100%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang berdaya	3%
2	Menurunkan Beban PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	95%
3	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Diberdayakan Oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60%
4	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	79,1

C. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Sosial Kota Makassar mengelola anggaran sebesar Rp. 23.882.326.011,- dan dikarenakan adanya tambahan anggaran menjadi Rp. 26.462.111.000,-. Dari total anggaran perubahan tersebut, Dinas Sosial mengelola Rp. 25.110.077.250,- untuk belanja operasional dan Rp. 1.352.033.750,- untuk belanja modal. Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program utama dan program pendukung demi mencapai target yang diharapkan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

D. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Sosial Kota Makassar telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2022 – 2026.

Penetapan indikator kinerja perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar serta pencapaian visi, misi, dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Makassar masa jabatan tahun 2022-2026. Penetapan indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, indikator kinerja SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, indikator kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dan indikator TPB/SDGs sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Indikator kinerja sasaran sesuai sasaran perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Makassar.

Penetapan IKU Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2021-2026 merupakan perubahan atas IKU pada Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022-2026 yang telah disesuaikan atas perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026. Penetapan IKU yaitu indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan sosial dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Kab. Makassar Tahun 2025**RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat miskin	Akses pelayanan sosial bagi masyarakat miskin	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60%	65%	70%	70%	75%
2	Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin	Meningkatnya fungsi sosial masyarakat miskin terkait pemenuhan kebutuhan dasar	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Makassar 2025-2030

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline tahun 2024	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang berdaya		Persentase PPKS yang berdaya	Persen	3%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	(Jumlah PPKS yang berdaya / Populasi PPKS tahun berjalan) x 100%
2			Menurunkan Beban PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran	Persen	90%	95%	97%	98%	99%	99%	100%	(Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial sesuai kriteria/Total PPKS yang menerima bantuan sosial) x 100%
3			Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS yang diberdayakan oleh potensi sumber kesejahteraan sosial	Persen	60%	60%	65%	70%	80%	90%	100%	(Jumlah PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar/Jumlah PPKS yang mendapatkan pendampingan sosial) x 100%
4			Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	77.75	79.1	79.5	80	82	84	85	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terukur dan transparan. Sistem ini mencakup berbagai proses yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, hingga pelaporan kinerja. Melalui penerapan SAKIP, instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diperlukan proses pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam proses tersebut digunakan indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja program menggambarkan hasil (outcome) yang ingin dicapai dari suatu program, sedangkan indikator kinerja kegiatan menggambarkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

Penyelenggaraan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan SAKIP sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Pada tahun 2025, pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Makassar berada dalam masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 serta dimulainya penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Pada awal tahun anggaran 2025, pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Makassar masih mengacu pada tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 beserta dokumen Renstra perangkat daerah yang berlaku pada periode tersebut. Namun pada akhir tahun 2025 telah ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru yang memuat tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah pada periode RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030.

Dengan kondisi tersebut, pengukuran dan pelaporan kinerja pada tahun 2025 tetap memperhatikan keterkaitan antara indikator kinerja yang digunakan pada periode RPJMD sebelumnya dengan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada periode RPJMD yang baru. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar dalam masa transisi perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan SAKIP, setiap perangkat daerah melakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Selain itu, capaian kinerja tahunan juga dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian disajikan dalam laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Laporan kinerja memuat informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi capaian indikator kinerja, penjelasan atas capaian kinerja yang diperoleh, serta perbandingan antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi, predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal berdasarkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berlaku.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kategori Nilai Capaian untuk Presentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Penilaian Realisasi Kinerja
I	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
II	75,01% - 90,00%	Tinggi
III	65,01% - 75,00%	Sedang
IV	50,01% - 65,00%	Rendah
V	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2. Penilaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pelayanan publik yang 'sombere' dan smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	94,14%	94,14%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70%	79,70%	113,85%
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	61,76%%	61,76%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%

Penilaian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang berdaya	3%	0,52%	17,33%
Menurunkan Beban PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran	95%	95%	100%
Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS yang diberdayakan oleh potensi sumber kesejahteraan sosial	60%	60%	100%
Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79.1	79,70	100%

PERJANJIAN KINERJA 2025

B. Pengukuran Kinerja

Secara umum, Dinas Sosial Kota Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021–2026. Dalam dokumen perencanaan, Dinas Sosial Kota Makassar menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian misi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021–2026. Dalam periode tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.

Namun demikian, tahun 2025 juga merupakan masa transisi perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dan dimulainya penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Dalam kondisi tersebut, pengukuran capaian kinerja tahun 2025 masih mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026, sekaligus menjadi dasar awal dalam menyesuaikan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial pada periode perencanaan berikutnya.

Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sasaran Strategis Satu : Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart.

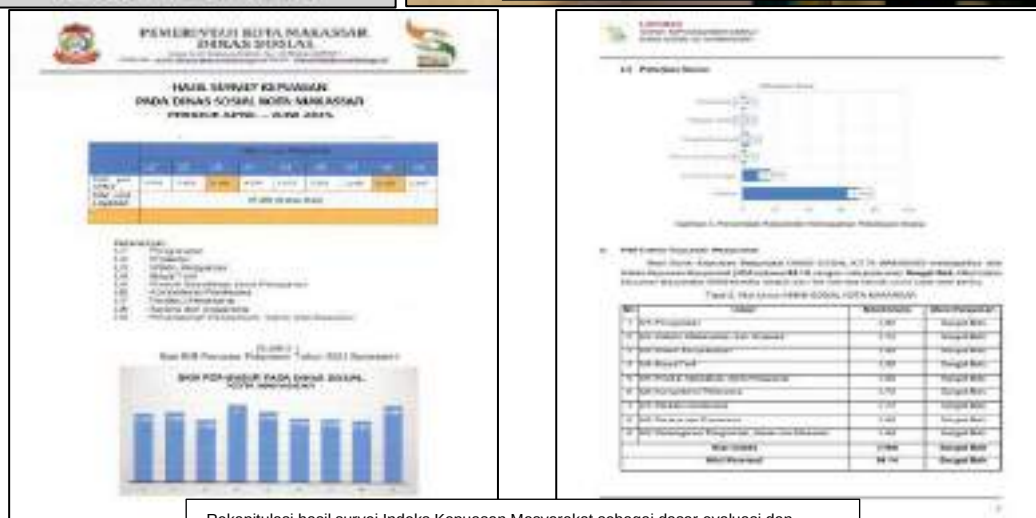
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2025, capaian IKM menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkelanjutan. Perangkat daerah telah melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan ketepatan

waktu layanan, serta penguatan sikap dan responsivitas petugas dalam melayani masyarakat. Selain itu, tersedianya layanan pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga berdampak positif pada capaian nilai IKM.

Adapun hasil implementasi peningkatan pelayanan secara terukur, capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2025, sebagai berikut tabel 1. 2.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	94,14%	94,14%	Sangat Tinggi



Berdasarkan data yang tersebut diatas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Yang Sombere' Dan Smart mencapai 94,14 % berdasarkan perhitungan kuisioner yang dibagikan kepada warga yang mengakses layanan Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2025. Dari hasil survey kepuasan masyarakat tahap kedua dapat disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah unsur biaya (4,00) dan penanganan pengaduan (3,93). Unsur pelayanan yang terendah yaitu unsur perilaku pelaksana (3,37) dan unsur sarana dan prasarana (3,37)

Capaian IKM tersebut dipengaruhi oleh konsistensi penerapan standar pelayanan serta tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan

Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan” diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah dilaksanakan secara akuntabel, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kota Makasasr. Penguatan keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Pada tahun 2025, nilai SAKIP menunjukkan penguatan tata kelola. Sebagai gambaran capaian kinerja atas sasaran strategis tersebut, nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	79,70	113,85%	Sangat Tinggi



Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” pada tahun 2025 masuk dalam predikat BB (sangat tinggi) dengan target 70% dan realisasi 79,70%. Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan pelaporan pada perangkat daerah. Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yang secara keseluruhan telah diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Capaian nilai SAKIP Dinas Sosial pada tahun 2025 didukung oleh komitmen pimpinan dan aparatur dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan evaluasi dan asistensi internal secara berkala. Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi beberapa

kendala, antara lain belum meratanya pemahaman aparaturnya dalam penyusunan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome serta perlunya peningkatan kualitas dan konsistensi data pendukung kinerja.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin

Sasaran Strategis “Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin” diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak dasar serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan perlindungan sosial secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pengelolaan data kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial yang diberikan.

Sebagai gambaran capaian kinerja terhadap sasaran strategis ini, indikator kinerja dan hasil pencapaiannya pada tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 Sasaran Strategis Indikator ketiga

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	61,76%	61,76%	Sedang
2	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut,

1. Indikator kinerja “**Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan**” pada tahun 2025 masuk dalam kategori “**Sedang**” dengan target 100% dan realisasi 61,76%.

Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi :

Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial

X 100%

Jumlah Data Fakir Miskin pada DTSEN

Hal yang mendasari capaian indikator di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu indikator “**Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan**”, antara lain terlaksananya program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator capaian berupa persentase anak-anak terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%, dengan sub kegiatan
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan
 - sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

Anggaran kegiatan : Rp. 3.411.069.900,-.

Realisasi anggaran : Rp. 2.807.311.976,- (82,30,%), dengan rincian realisasi pada :

- triwulan I : Rp. 505.788.200,-
- triwulan II : Rp. 118.453.800,-
- triwulan III : Rp. 593.288.170,-
- triwulan IV : Rp. 1.589.781.896,-.

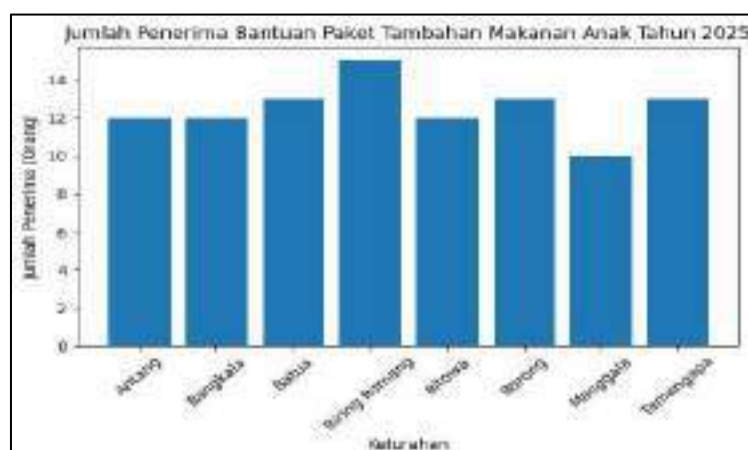
Realisasi kinerja pada tahun 2025 yaitu 81% dengan rincian

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar;
 - 100 anak terlantar yang mendapatkan bantuan baik berupa bantuan makanan tambahan;

Adapun rincian anak terlantar penerima bantuan tambahan gizi sebagai berikut :

Tabel 3.7. Jumlah Penerima Bantuan Jumlah Penerima Bantuan Paket Tambahan Makanan untuk Anak Tahun 2025

NO	KELURAHAN	JUMLAH
1	ANTANG	12
2	BANGKALA	12
3	BATUA	13
4	BIRING ROMANG	15
5	BITOWA	12
6	BORONG	13
7	MANGGALA	10
8	TAMANGAPA	13
Total		100 Orang



Penyaluran bantuan makanan tambahan



Berdasarkan tabel, grafik dan gambar di atas, 100 orang anak terlantar Penerima bantuan paket tambahan makanan untuk anak yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2025 berada pada Kecamatan Manggala, dengan rincian 3 buah biskuit kaleng dan 5 dos susu bubuk.

Pelaksanaan subkegiatan ini tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi secara langsung, tetapi juga pada penguatan dukungan sosial berkelanjutan, yang diwujudkan melalui dua kegiatan utama, yakni pemberian bantuan makanan tambahan dan fasilitasi calon orang tua asuh. Kegiatan fasilitasi Calon Orang Tua Asuh (COTA) atau pengangkatan anak dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemantauan, dan penerbitan rekomendasi. Pada masa pelaporan, tercatat sebanyak 26 proses pengajuan, 12 proses pemantauan, serta 3 rekomendasi yang telah diterbitkan.

- 2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator capaian berupa persentase anak-anak terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%, dengan sub kegiatan
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; 25.035 Orang jumlah fakir miskin yang didata usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, baik dari usulan musyawarah kelurahan, SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dan usulan penerima bantuan iuran (KIS)



Pelaksanaan musyawarah kelurahan

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; 29.463 keluarga fakir miskin yang mendapatkan pengentasan kemiskinan sebagai penerima PKH/BPNT. sementara penerima PBI APBN sebanyak 290.699 orang dan penerima bantuan PBI APBD sebanyak 178.704 orang. Capaian ini yang menunjukkan peran strategis Dinas Sosial dalam memastikan akses masyarakat miskin terhadap bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Capaian ini didukung oleh pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan, sinergi antara Dinas Sosial, kelurahan, dan perangkat daerah terkait, serta ketersediaan data terpadu sebagai dasar pengusulan penerima bantuan. Selain itu, Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan pengusulan PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan mengakomodir masyarakat yang membutuhkan KIS APBD bagi warga yang belum tercover dalam skema PBI APBN, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dasar tetap terjamin.
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, adalah bantuan pemerintah mengurangi beban warga miskin kota dengan pemberian bantuan perlengkapan jenazah sebanyak 1.133 paket dan 10 unit permandian jenazah. Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan pada awal

tahun 2025 layanan bantuan perlengkapan jenazah masih terakomodir dari ketersediaan stok bantuan tahun 2024 yang masih dapat dimanfaatkan.

Di samping pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga, subkegiatan ini juga mencakup pelaksanaan itsbat nikah bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 34 pasangan sebagai upaya penguatan legalitas dan kesejahteraan keluarga.



penyerahan bantuan perlengkapan jenazah



- Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. 100 orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Melalui fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, Pemerintah Kota berupaya membantu masyarakat miskin agar memiliki sumber penghasilan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diberikan kepada 100 orang penerima manfaat sebagai bentuk dukungan nyata dalam mengembangkan usaha kecil sesuai potensi yang dimiliki masing-masing penerima.

Sebagai gambaran sebaran penerima bantuan UEP di seluruh wilayah Kota Makassar, rincian jumlah penerima berdasarkan kecamatan dan kelurahan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.8. Jumlah Penerima Bantuan Paket Warung Tahun 2025

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penerima bantuan
1	BIRINGKANAYA	SUDIANG RAYA	2
2	BONTOALA	GADONG	1
		LAYANG	1
3	KEP. SANGKARRANG	BARANG CADDI	2
		KODINGARENG	1
		BARANG LOMPO	1
4	MANGGALA	BIRING ROMANG	3
		BITOWA	1
		MANGGALA	3
5	MAKASSAR	BARA BARAYA	1
		MACCINI	1
		MACCINI PARANG	3
6	MAMAJANG	BONTO LEBANG	2
		MAMAJANG LUAR	1
		MAMAJANG DALAM	1

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penerima bantuan
7	MARISO	KAMPUNG BUYANG	1
		PANAMBUNGAN	1
8	PANAKKUKANG	KARUWISI UTARA	5
		SINRIJALA	9
9	RAPPOCINI	KARUNRUNG	4
		RAPPOCINI	2
		KASSI KASSI	1
		GUNUNG SARI	1
		BANTA BANTAENG	1
10	TAMALANREA	BIRA	1
		TAMALANREA	1
11	TAMALATE	MANNURUKI	2
		BONTODURI	2
		MANGASA	1
		PARANG TAMBUNG	2
		MACCINI SOMBAL	1
		TANJUNG MERDEKA	1
12	TALLO	UJUNG PANDANG BARU	3
		RAPPOJAWA	1
		PANNAMPU	1
		TAMMUA	1
		KALUKU BODOA	4
		WALA WALAYA	4
13	UJUNG PANDANG	PISANG UTARA	4
		LAJANGIRU	3
		LOSASRI	1
		LAE LAE	2
14	UJUNG TANAH	CAMBA BERUA	5
		GUSUNG	1
		CAMBAYA	2
		TABARINGAN	1
		PATINGALLOANG	1

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penerima bantuan
		PATINGALLOANG BARU	1
		TAMALABBA	1
		UJUNG TANAH	1
15	WAJO	MALIMONGAN TUA	2
Total			100

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Penerima bantuan Paket bantuan warung yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2025 berjumlah 100 orang penerima bantuan usaha ekonomi produktif di 15 kecamatan sekota Makassar. Sebaran penerima menunjukkan variasi antar wilayah, dengan jumlah penerima tertinggi berada di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tallo masing-masing sebanyak 14 orang, diikuti oleh Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 13 orang dan Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 10 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan UEP telah mempertimbangkan kebutuhan dan potensi usaha masyarakat di masing-masing wilayah, sekaligus menunjukkan upaya pemerataan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat secara proporsional sesuai dengan hasil pendataan dan usulan berbasis wilayah.

Pelaksanaan sasaran strategis indikator kinerja “Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan” didukung oleh komitmen pimpinan dan aparatur, tersedianya mekanisme perencanaan melalui musyawarah kelurahan, serta dukungan data dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan perlindungan sosial. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa perbedaan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, keterbatasan validasi data penerima bantuan, serta ketidaksesuaian sebagian indikator kinerja dalam Renstra sebelumnya dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar akan melaksanakan penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru Tahun 2025–2026, memperkuat

koordinasi dan pemutakhiran data berbasis wilayah, serta memastikan penetapan indikator dan target kinerja yang lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kewenangan perangkat daerah.

2. Indikator kinerja “Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan target 100% dan capaian kinerja 100%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$$

Hal yang mendasari capaian indikator di bidang Rehabilitasi Sosial antara lain terlaksananya Program Rehabilitasi sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Anggaran kegiatan : Rp. 4.947.246.508,-.

Realisasi anggaran : Rp. 3.995.488.081,- (80,76%), dengan rincian :

- triwulan I : Rp.242.766.000,-
- triwulan II : Rp. 324.321.200,-
- triwulan III : Rp. 628.805.735,-
- triwulan IV : Rp. 2.799.595.146,-.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu

- (1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan :

- Penyediaan permakanaan,
- Penyediaan sandang,
- Penyediaan Alat bantu
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga,
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial,
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar,

gelandangan pengemis dan masyarakat,

- Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak,
- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar,
- Pemberian layanan data dan pengaduan,
- Pemberian Layanan kedaruratan,
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dan
- Pemberian Layanan rujukan;

Jumlah anggaran : Rp. 2.920.588.650,- target kinerja yaitu 100%..

Realisasi anggaran : Rp. 2.639.087.310,- (90,36%)

Realisasi kinerja pada tahun 2025 yaitu 100% dengan rincian :

Tabel 3. 9. Layanan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar panti sosial pada Tahun 2025

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 3 (Tiga) Hari	620	121	68	92	901
2.	Sandang	19	107	35	88	249
3.	Alat Bantu	15	0	10	0	25
4.	Perperbekalan Kesehatan	5	105	23	0	133
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial	20	105	38	66	229
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	17	92	13	61	183
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	13	40	15	40	108

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	8	0	4	5	17
9.	Penelusuran Keluarga	1	3	0	1	5
10.	Reunifikasi keluarga	20	93	24	68	205
11.	Rujukan	29	1	7	1	38

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%, yang ditunjukkan melalui terpenuhinya seluruh jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS di luar panti dengan rincian sebagai berikut:

- **Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**

- 901 orang mendapatkan layanan permakanan paling lama 3 (tiga) hari.
- 19 orang mendapatkan layanan sandang.
- 15 orang mendapatkan layanan alat bantu.
- 20 orang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 17 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.
- 13 orang mendapatkan fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.
- 8 orang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- 1 orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.
- 20 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.
- 29 orang mendapatkan layanan rujukan.
- 5 orang mendapatkan perbekalan kesehatan.

Layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas terlantar menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi sosial, sebagai langkah awal menuju kemandirian dan integrasi sosial.

- **Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti**

- 121 anak mendapatkan layanan permakanan.
- 107 anak mendapatkan layanan sandang.
- 105 anak mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 92 anak mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.
- 40 anak mendapatkan fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan.
- 3 anak mendapatkan layanan penelusuran keluarga.
- 93 anak mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.
- 105 anak mendapatkan perbekalan kesehatan.
- 1 anak mendapatkan layanan rujukan.

Pendekatan rehabilitasi anak terlantar diarahkan pada perlindungan, penguatan keluarga, dan pencegahan keterlantaran berulang.

- **Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**

- 68 orang mendapatkan layanan permakanan.
- 35 orang mendapatkan layanan sandang.
- 10 orang mendapatkan layanan alat bantu.
- 38 orang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 13 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.
- 15 orang mendapatkan fasilitasi dokumen kependudukan.
- 4 orang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- 24 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.
- 7 orang mendapatkan layanan rujukan.
- 23 orang mendapatkan perbekalan kesehatan.

Layanan rehabilitasi dasar pada lanjut usia terlantar difokuskan pada perlindungan, kesehatan, dan penguatan peran keluarga sebagai sistem dukungan utama.

- **Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**

- 92 orang mendapatkan layanan permakanan.
- 88 orang mendapatkan layanan sandang.

- Penanganan gelandangan dan pengemis diarahkan pada pemulihan sosial dan pengembalian fungsi keluarga untuk mengurangi potensi masalah sosial berulang.



pemberian alat bantu bagi disabilitas



55



bantuan kepada lanjut usia terlanter



penanganan gelandangan

(2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan indikator kinerja Persentase rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

Jumlah anggaran : Rp. 536.775.500,- target kinerja yaitu 100%..

Realisasi anggaran : Rp.507.828.600,- (94,61%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.10. Layanan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di Luar Panti bukan korban HIV/AIDS dan napza diluar panti sosial pada Tahun 2025

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang Terlantar	Tuna Susila	Total
1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	46	0	46
2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	26	0	26
3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	33	0	33
4	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	23	186	209
5	Pemberian Layanan Kedaruratan	23	186	209
6	Pemberian Layanan Rujukan	11	18	29
7	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	26	0	26

Capaian kinerja kegiatan ini yaitu 100% dengan rincian :

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Orang Terlantar sebagai (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial

- a. 46 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.
- b. 26 orang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.
- c. 33 orang mendapatkan layanan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.
- d. 209 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan, terdiri atas 23 Orang Terlantar dan 186 Tuna Susila.
- e. 209 orang mendapatkan layanan kedaruratan, terdiri atas 23 Orang Terlantar dan 186 Tuna Susila.
- f. 29 orang mendapatkan layanan rujukan, terdiri atas 11 Orang Terlantar dan 18 Tuna Susila.
- g. 26 orang mendapatkan perbekalan kesehatan di luar panti, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.

Layanan dengan capaian tertinggi adalah layanan data dan pengaduan serta layanan kedaruratan, masing-masing menjangkau 209 orang, yang mayoritas berasal dari kelompok Tuna Susila, sehingga menunjukkan bahwa respons cepat masih menjadi kebutuhan utama dalam penanganan PMKS. Sementara itu, layanan rehabilitatif seperti reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar difokuskan pada Orang Terlantar sebagai upaya pemulihan fungsi sosial. Selain itu, layanan rujukan menjangkau 29 orang dan perbekalan kesehatan di luar panti diberikan kepada 26 orang, yang menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

penjangkauan tersebut merupakan hasil jangkauan langsung baik yang dilaksanakan rutin maupun hasil laporan masyarakat dari Tim TRC Saribattang. Patroli WTS dan Waria juga telah menjalankan penertiban dengan hasil jangkauan WTS yang langsung dirujuk ke Panti Rehabilitasi Mattirodeceng. Pelayanan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam pemulihan kesejahteraan sosial PMKS.

Pelaksanaan sasaran strategis indikator kinerja “Cakupan Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar Panti” didukung oleh komitmen pimpinan dan aparatur, keterlibatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penjangkauan lapangan, serta dukungan koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga layanan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Ketersediaan mekanisme penanganan pengaduan dan kedaruratan juga menjadi faktor penting dalam menjamin keterjangkauan layanan kepada PMKS sesuai kebutuhan di lapangan.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa belum ditetapkannya populasi PMKS/PPKS yang seharusnya menjadi sasaran penerima layanan rehabilitasi sosial, sehingga menyulitkan penetapan baseline, pengukuran capaian kinerja, serta penentuan target layanan secara proporsional. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dalam mengukur tingkat cakupan layanan rehabilitasi sosial secara lebih akurat.

Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar akan mendorong penetapan dan pemutakhiran data PMKS/PPKS secara terstruktur dan berbasis wilayah, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan basis data sasaran, serta melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja dengan mengacu pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru Tahun 2025–2026, agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kewenangan serta kondisi riil pelaksanaan di lapangan. serta mencapai sasaran rehabilitasi sosial yaitu memulihkan fungsi sosial manusia, bukan sekadar menyelesaikan masalah sesaat.

3. Indikator kinerja “Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial ” pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan target 100% dan capaian kinerja 100%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$$

Hal yang mendasari capaian indikator ini antara lain terlaksananya Program Penanganan bencana, Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, dengan indikator kinerja berupa Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 2.457.806.100,-.

Realisasi anggaran : Rp. 1.794.960.928,- (73,30%)

Rincian realisasi anggaran :

- Triwulan I : Rp. 77.550.400,-
- Triwulan II : Rp. 269.187.500,-
- Triwulan III : Rp. 329.130.082,-
- Triwulan IV : RP. 1.119.092.946,-

Rincian Kegiatan Program dari saaran ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- (1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan/penanganan.

Jumlah anggaran : Rp. 2..036.256.100,- target kinerja yaitu 7.000 jiwa.

Realisasi anggaran : Rp. 1.463.686.928,- (71,88%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.11. Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Makassar tahun 2025

No	Kecamatan	Jenis Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial (jiwa)				
		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Sandang	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Pelayanan Dukungan Psikososial	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	Biringkanaya	638	638	13	-	1
2	Bontoala	13	13	7	-	-
3	Makassar	45	45	15	-	-
4	Mamajang	103	103	25	-	-
5	Manggala	2956	2956	886	-	1
6	Mariso	191	191	12	-	1
7	Panakkukang	1036	1036	48	-	-
8	Rappocini	88	88	38	-	-
9	Sangkarrang	2	2	-	-	-

No	Kecamatan	Jenis Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial (jiwa)				
		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Sandang	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Pelayanan Dukungan Psikososial	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
10	Tallo	413	413	110	-	-
11	Tamalanrea	935	935	156	-	-
12	Tamalate	583	583	118	-	2
13	Ujung Pandang	5	5	2	-	-
14	Ujung Tanah	11	11	4	-	-
Total		7019	7019	1434	87	5

Capaian kinerja kegiatan ini yaitu 103,25% dengan rincian :

- 7019 orang korban bencana mendapatkan layanan pemberian permakanan
- 7019 orang korban bencana mendapatkan layanan pemberian sandang
- 1434 orang korban bencana kelompok rentan mendapat penanganan khusus
- 87 orang mendapat dukungan psikososial



- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota dengan Indikator kinerja yaitu jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

Jumlah anggaran : Rp. 421.550.000,-.

target kinerja yaitu 2 kegiatan.

Realisasi anggaran : Rp. 331.274.000,- (78,58%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.12. Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Makassar tahun 2025

No.	Kegiatan	Jumlah
1	Membentuk Kampung Siaga Bencana di 5 Kecamatan	5 Kecamatan
2	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan anggota KSB	100 Orang
3	Pemberian penghargaan kepada anggota Tagana	70 orang



Faktor Penghambat :

- Masih butuh dukungan data dan tim penanganan bencana yang lebih responsif dalam identifikasi korban bencana disabilitas dan memastikan bantuan yang diberikan bagi disabilitas dan kelompok rentan lainnya lebih sesuai dan tepat sasaran

Faktor Pendukung :

- Kegiatan penanganan bencana didukung oleh terbentuknya Kampung Siaga Bencana kerjasama yayasan Inanta dan Tagana serta dukungan dana Belanja Tidak Terduga

Tindak Lanjut :

- Memastikan peningkatan kapasitas tim penanganan bencana ;
- Menyempurnakan sistem reaksi cepat dan sistem identifikasi dan pendataan bagi korban bencana disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar bantuan yang diberikan lebih sesuai baik dari segi jenis disabilitas, lokasi dan kebutuhan khusus dan diharapkan kebutuhan korban bencana penyandang disabilitas dapat diketahui sedini mungkin.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Seiring dengan dimulainya periode perencanaan pembangunan daerah yang baru, Dinas Sosial Kota Makassar juga mulai melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030. Oleh karena itu, selain mengacu pada sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021–2026, pengukuran kinerja tahun 2025 juga mulai mempertimbangkan indikator kinerja pada periode perencanaan yang baru sebagai **baseline awal** dalam pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Makassar pada periode berikutnya. adapun yang menjadi sasaran pada IKU Perubahan 2025 sebagai berikut:

a. **Meningkatnya Perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang berdaya}}{\text{Populasi PPKS tahun berjalan}} \times 100\%$$

Data tahun 2025:

Jumlah PPKS yang berdaya :

- Lanjut Usia Terlantar : 16
- Disabilitas terlantar : 22
- Anak terlantar : 44
- Tuna Susila : 56
- Anak Berhadapan Hukum : 7
- Gelandangan dan pengemis : 32
- Fakir Miskiin : 234
- Korban bencana : 97

Populasi PPKS tahun berjalan : 18.096

Perhitungan:

$$\frac{508}{18.096} \times 100\% = 2,80 \%$$

Pada Tahun 2025, indikator **Meningkatnya Perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** memperoleh realisasi sebesar **2,80%** dari target yang ditetapkan sebesar **3,00%**, sehingga tingkat

capaian kinerja mencapai **93,33**. Realisasi tersebut diperoleh dari **507 jiwa PPKS yang berdaya** dibandingkan dengan **18.096 jiwa populasi PPKS** pada tahun berjalan.

Capaian indikator didukung oleh pemberian layanan kepada berbagai kelompok PPKS, yang meliputi **16 lanjut usia terlantar, 22 penyandang disabilitas terlantar, 13 anak terlantar, 8 gelandangan dan pengemis, 234 fakir miskin, serta 87 korban bencana**. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan keberfungsian sosial bagi masyarakat yang mengalami kerentanan sosial sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelompok sasaran, baik berupa layanan kesehatan, layanan akses pendidikan, layanan rujukan, layanan reunifikasi (baik kembali ke keluarga, maupun dilakukan layanan pemakaman), layanan penelusuran keluarga, fasilitasi dokumen kependudukan dan bantuan lainnya.

Target indikator sebesar **3%** belum sepenuhnya tercapai karena jumlah PPKS yang memperoleh intervensi masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas anggaran, sumber daya pelaksana, serta prioritas penanganan terhadap PPKS dengan tingkat kerentanan yang paling tinggi. Selain itu, pelaksanaan layanan juga disesuaikan dengan hasil asesmen, proses verifikasi dan validasi data, serta kriteria penerima manfaat pada masing-masing program sehingga tidak seluruh populasi PPKS dapat memperoleh intervensi pada tahun yang sama.

Meskipun demikian, realisasi sebesar **2,80%** menunjukkan bahwa program perlindungan sosial tetap memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, diantaranya PPKS anak yang mendapatkan fasilitasi NIK dan fasilitasi akses pendidikan sehingga bisa kembali bersekolah. Upaya pemerintah Kota Makassar untuk memberi alat bantu bagi lansia dan disabilitas terlantar, PPKS yang mendapat layanan rujukan, PPKS yang mendapat bantuan usaha dari Baznas, sehingga terselesaikan permasalahan sosialnya yang paling mendasar. Capaian ini menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperluas jangkauan pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial akan tetap mengacu pada target **3%** sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian target tersebut akan dilakukan penguatan

pemutakhiran data PPKS, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, optimalisasi pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi sosial, serta evaluasi terhadap definisi operasional dan metode pengukuran indikator agar semakin selaras dengan outcome yang ingin dicapai dan memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja.

a. Menurunkan beban PPKS

Rumus indikator:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial sesuai kriteria}}{\text{Total PPKS yang menerima bantuan sosial}} \times 100\%$$

Sumber APBD

- o Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria penerima bantuan :

- penerima bantuan rehabilitasi sosial
 - Disabilitas terlantar : 620
 - Gelandangan dan pengemis : 92
 - Anak terlantar : 121
 - Lanjut usia terlantar : 68
- Penerima bantuan perlindungan dan jaminan sosial
 - penerima bantuan perlengkapan jenazah : 1.000
 - penerima bantuan warung : 100
 - penerima bantuan makanan tambahan : 100
 - penerima bantuan fasilitasi pengangkatan anak : 3

Penerima bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana

- korban bencana 2025 : 7.019
- dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{9.123}{9.123} \times 100\% = 100\%$$

Sumber APBN

- penerima bantuan sembako (sudah transaksi) : 39.379
- penerima bantuan PKH (sudah transaksi) : 28.556
- Penerima bantuan sembako sudah salur : 40.689
- Penerima bantuan PKH sudah salur : 29.506

dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{67.935}{70.195} \times 100\% = 96,7\%$$

Pada Tahun 2025, indikator Menurunkan Beban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memperoleh realisasi sebesar 97%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan 77.058 PPKS yang menerima bantuan sosial sesuai kriteria dari total 79.318 penerima bantuan sosial, yang berasal dari pendanaan APBD dan APBN.

Pada sumber pendanaan APBD, seluruh penerima bantuan sosial telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga capaian mencapai 100%. Bantuan yang diberikan meliputi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta bantuan perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan perlengkapan jenazah, bantuan warung, bantuan makanan tambahan, fasilitasi pengangkatan anak, dan bantuan bagi korban bencana.

Sementara itu, pada sumber pendanaan APBN, capaian sebesar 96,78% diperoleh dari 67.935 penerima manfaat yang memenuhi kriteria dari total 70.195 penerima bantuan. Selisih sebesar 2.260 penerima manfaat dipengaruhi oleh dinamika data penyaluran bantuan sosial nasional, antara lain proses pemadanan dan pemutakhiran data penerima, perubahan status kepesertaan, hasil verifikasi dan validasi, serta adanya penerima yang belum memenuhi persyaratan administrasi atau belum menyelesaikan proses transaksi penyaluran bantuan pada periode pelaporan.

Secara keseluruhan, realisasi sebesar 97% menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial telah berjalan sangat baik dan sebagian besar bantuan telah disalurkan kepada penerima yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan program. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial serta menunjukkan tingginya tingkat ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial akan terus meningkatkan kualitas pemutakhiran data penerima manfaat melalui penguatan proses verifikasi dan validasi, optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

agar kesesuaian data penerima bantuan sosial semakin meningkat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sekaligus mempertahankan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan program dan akuntabilitas kinerja, Dinas Sosial akan terus melakukan penyempurnaan pengelolaan data penerima bantuan sosial agar semakin akurat dan mutakhir. Langkah ini dilakukan melalui penguatan proses verifikasi dan validasi data, optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, mekanisme pengukuran indikator akan terus dievaluasi agar semakin menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penyempurnaan dilakukan pada definisi operasional indikator dan metode penghitungan penerima manfaat sehingga data yang disajikan dapat mencerminkan jumlah penerima bantuan sosial secara lebih akurat, termasuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerima yang memperoleh lebih dari satu jenis bantuan. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja tidak hanya menunjukkan besarnya cakupan pelayanan, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai ketepatan sasaran program dan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Mengingat sasaran strategis **Menurunkan Beban PPKS** dicapai melalui pelaksanaan tiga program utama, yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanggulangan Bencana, maka pencapaian sasaran tersebut dianalisis berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing program. Capaian indikator pendukung sasaran strategis tersebut disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5 Capaian Indikator Program Pendukung Sasaran Strategis
"Menurunkan Beban PPKS" Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	80	80	100%	Sangat Tinggi
3	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut,

1. Indikator kinerja sasaran “Menurunkan beban PPKS” pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan target 100% dan capaian kinerja 100%.

Hal yang mendasari capaian indikator di bidang Rehabilitasi Sosial antara lain terlaksananya Program Rehabilitasi sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Anggaran kegiatan : Rp. 4.947.246.508,-.

Realisasi anggaran : Rp. 3.995.488.081,- (80,76%), dengan rincian :

- triwulan I : Rp.242.766.000,-
- triwulan II : Rp. 324.321.200,-
- triwulan III : Rp. 628.805.735,-

- triwulan IV : Rp. 2.799.595.146,-.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu

(3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan :

- Penyediaan permakanaan,
- Penyediaan sandang,
- Penyediaan Alat bantu
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga,
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial,
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, gelandangan pengemis dan masyarakat,
- Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak,
- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar,
- Pemberian layanan data dan pengaduan,
- Pemberian Layanan kedaruratan,
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dan
- Pemberian Layanan rujukan;

Jumlah anggaran : Rp. 2.920.588.650,- target kinerja yaitu 100%..

Realisasi anggaran : Rp.2.639.087.310,- (90,36%)

Realisasi kinerja pada tahun 2025 yaitu 100% dengan rincian :

Tabel 3. 9. Layanan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar panti sosial pada Tahun 2025

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 3 (Tiga) Hari	620	121	68	92	901
2.	Sandang	19	107	35	88	249

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
3.	Alat Bantu	15	0	10	0	25
4.	Perperbekalan Kesehatan	5	105	23	0	133
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial	20	105	38	66	229
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	17	92	13	61	183
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	13	40	15	40	108
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	8	0	4	5	17
9.	Penelusuran Keluarga	1	3	0	1	5
10.	Reunifikasi keluarga	20	93	24	68	205
11.	Rujukan	29	1	7	1	38

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%, yang ditunjukkan melalui terpenuhinya seluruh jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS di luar panti dengan rincian sebagai berikut:

- **Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti)**

$$\frac{620}{620} \times 100\% = 100\%$$

- 620 orang mendapatkan layanan permakanan paling lama 3 (tiga) hari.
- 19 orang mendapatkan layanan sandang.
- 15 orang mendapatkan layanan alat bantu.

- d. 20 orang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- e. 17 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.
- f. 13 orang mendapatkan fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.
- g. 8 orang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- h. 1 orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.
- i. 20 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.
- j. 29 orang mendapatkan layanan rujukan.
- k. 5 orang mendapatkan perbekalan kesehatan.

Layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas terlantar menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi sosial, sebagai langkah awal menuju kemandirian dan integrasi sosial.

- **Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti (Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti)**

$$\frac{106}{100} \times 100\% = 100\%$$

- a. 121 anak mendapatkan layanan permakanan.
- b. 107 anak mendapatkan layanan sandang.
- c. 105 anak mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- d. 92 anak mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.
- e. 40 anak mendapatkan fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan.
- f. 3 anak mendapatkan layanan penelusuran keluarga.
- g. 93 anak mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.
- h. 105 anak mendapatkan perbekalan kesehatan.
- i. 1 anak mendapatkan layanan rujukan.

Pendekatan rehabilitasi anak terlantar diarahkan pada perlindungan, penguatan keluarga, dan pencegahan keterlantaran berulang.

- **Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti)**

$$\frac{68}{68} \times 100\% = 100\%$$

- 68 orang mendapatkan layanan permakanan.
- 35 orang mendapatkan layanan sandang.
- 10 orang mendapatkan layanan alat bantu.
- 38 orang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 13 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.
- 15 orang mendapatkan fasilitasi dokumen kependudukan.
- 4 orang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- 24 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.
- 7 orang mendapatkan layanan rujukan.
- 23 orang mendapatkan perbekalan kesehatan.

Layanan rehabilitasi dasar pada lanjut usia terlantar difokuskan pada perlindungan, kesehatan, dan penguatan peran keluarga sebagai sistem dukungan utama.

- **Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (Jumlah warga negara gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti)**

$$\frac{92}{92} \times 100\% = 100\%$$

- 92 orang mendapatkan layanan permakanan.
- 88 orang mendapatkan layanan sandang.
- 66 orang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 61 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.
- 40 orang mendapatkan fasilitasi dokumen kependudukan.
- 5 orang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- 1 orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.
- 68 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.
- 1 orang mendapatkan layanan rujukan.

Penanganan gelandangan dan pengemis diarahkan pada pemulihan sosial dan pengembalian fungsi keluarga untuk mengurangi potensi masalah sosial berulang.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, layanan rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar panti sebagaimana tergambar dalam dokumentasi kegiatan berikut :



upaya menurunkan aktivitas anak jalanan, gepeng di jalan dengan posko edukasi agar tidak memberi uang di jalan kepada warga



penanganan anak jalanan (terlantar) dari eksploitasi



layanan data dan fasilitasi identitas PMKS



pemberian alat bantu bagi disabilitas



bantuan kepada lanjut usia terlanter

penanganan gelandangan
pengemis

(4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan indikator kinerja Persentase rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

Jumlah anggaran : Rp. 536.775.500,- target kinerja yaitu 100%..

Realisasi anggaran : Rp.507.828.600,- (94,61%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.10. Layanan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di Luar Panti bukan korban HIV/AIDS dan napza diluar panti sosial pada Tahun 2025

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang Terlanter	Tuna Susila	Total
1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	46	0	46
2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	26	0	26
3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	33	0	33
4	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	23	186	209
5	Pemberian Layanan Kedaruratan	23	186	209
6	Pemberian Layanan Rujukan	11	18	29
7	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	26	0	26

Capaian kinerja kegiatan ini yaitu 100% dengan rincian :

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Orang Terlanter sebagai (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial

- 46 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlanter.
- 26 orang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlanter.
- 33 orang mendapatkan layanan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlanter.

- d. 209 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan, terdiri atas 23 Orang Terlantar dan 186 Tuna Susila.
- e. 209 orang mendapatkan layanan kedaruratan, terdiri atas 23 Orang Terlantar dan 186 Tuna Susila.
- f. 29 orang mendapatkan layanan rujukan, terdiri atas 11 Orang Terlantar dan 18 Tuna Susila.
- g. 26 orang mendapatkan perbekalan kesehatan di luar panti, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.

Layanan dengan capaian tertinggi adalah layanan data dan pengaduan serta layanan kedaruratan, masing-masing menjangkau 209 orang, yang mayoritas berasal dari kelompok Tuna Susila, sehingga menunjukkan bahwa respons cepat masih menjadi kebutuhan utama dalam penanganan PMKS. Sementara itu, layanan rehabilitatif seperti reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar difokuskan pada Orang Terlantar sebagai upaya pemulihan fungsi sosial. Selain itu, layanan rujukan menjangkau 29 orang dan perbekalan kesehatan di luar panti diberikan kepada 26 orang, yang menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

penjangkauan tersebut merupakan hasil jangkauan langsung baik yang dilaksanakan rutin maupun hasil laporan masyarakat dari Tim TRC Saribattang. Patroli WTS dan Waria juga telah menjalankan penertiban dengan hasil jangkauan WTS yang langsung dirujuk ke Panti Rehabilitasi Mattirodeceng. Pelayanan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam pemulihan kesejahteraan sosial PMKS.

Pelaksanaan sasaran strategis indikator kinerja “Cakupan Penerima Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar Panti” didukung oleh komitmen pimpinan dan aparatur, keterlibatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penjangkauan lapangan, serta dukungan koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga layanan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Ketersediaan mekanisme penanganan pengaduan dan kedaruratan juga menjadi faktor penting dalam menjamin keterjangkauan layanan kepada PMKS sesuai kebutuhan di lapangan.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa

belum ditetapkannya populasi PMKS/PPKS yang seharusnya menjadi sasaran penerima layanan rehabilitasi sosial, sehingga menyulitkan penetapan baseline, pengukuran capaian kinerja, serta penentuan target layanan secara proporsional. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dalam mengukur tingkat cakupan layanan rehabilitasi sosial secara lebih akurat.

Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar akan mendorong penetapan dan pemutakhiran data PMKS/PPKS secara terstruktur dan berbasis wilayah, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan basis data sasaran, serta melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja dengan mengacu pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru Tahun 2025–2026, agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kewenangan serta kondisi riil pelaksanaan di lapangan. serta mencapai sasaran rehabilitasi sosial yaitu memulihkan fungsi sosial manusia, bukan sekadar menyelesaikan masalah sesaat.

INOVASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan serta mendukung RPJMD dalam menanggulaangi anak jalanan, UPT Rumah Penampungan Sementara dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar mengembangkan inovasi GEMAS AJA (Gerakan Membersihkan Masjid, Aksesibilitas Pasar, dan Sekolah Bersama Anak Jalanan). Inovasi ini merupakan model pembinaan sosial berbasis komunitas yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, pendidikan, dan lingkungan dalam proses perubahan perilaku anak jalanan.

GEMAS AJA dilaksanakan melalui keterlibatan anak jalanan dalam kegiatan menjaga kebersihan masjid, mendukung kebersihan dan keteraturan pasar, serta mengakses kegiatan pendidikan formal maupun nonformal. Pendekatan ini bertujuan membentuk kebiasaan hidup sehat, disiplin, bertanggung jawab, dan meningkatkan kepedulian sosial anak jalanan sehingga mereka dapat berintegrasi kembali dengan lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan inovasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pengurus masjid, sekolah, pengelola pasar, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut menciptakan ekosistem pembinaan yang mendukung proses rehabilitasi sosial secara berkelanjutan.

Hasil implementasi inovasi menunjukkan adanya perubahan perilaku positif

pada anak jalanan, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kedisiplinan, berkurangnya stigma masyarakat terhadap anak jalanan, serta terciptanya lingkungan fasilitas umum yang lebih bersih dan nyaman.

Selain itu, inovasi ini mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang ramah anak dan mengurangi aktivitas anak jalanan di ruang publik. Melalui inovasi GEMAS AJA, Dinas Sosial Kota Makassar tidak hanya melaksanakan pembinaan sosial, tetapi juga mendorong terciptanya pemberdayaan dan reintegrasi sosial anak jalanan secara lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.



2. Indikator kinerja kedua dari **“Menurunkan beban PPKS”** pada tahun 2025 di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu indikator **“Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar”** dan **“Persentase Penerima Manfaat Yang Meningkatkan Kemandirian Ekonominya”**, antara lain terlaksananya program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota Indikator capaian berupa persentase anak-anak terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%, dengan sub kegiatan

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan
- sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

Anggaran kegiatan : Rp. 3.411.069.900,-.

Realisasi anggaran : Rp. 2.807.311.976,- (82,30%), dengan rincian realisasi pada :

- triwulan I : Rp. 505.788.200,-
- triwulan II : Rp. 118.453.800,-
- triwulan III : Rp. 593.288.170,-
- triwulan IV : Rp. 1.589.781.896,-.

Realisasi kinerja pada tahun 2025 yaitu 81% dengan rincian

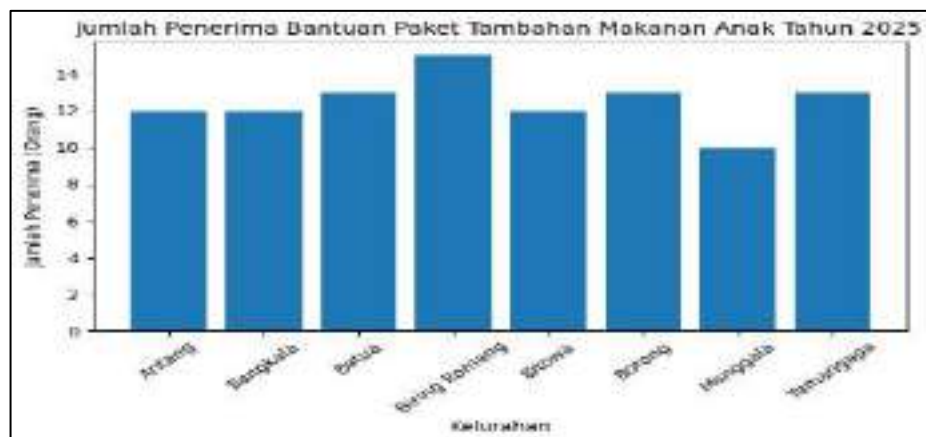
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar;
 - 100 anak terlantar yang mendapatkan bantuan baik berupa bantuan makanan tambahan;

Adapun rincian anak terlantar penerima bantuan tambahan gizi sebagai berikut :

Tabel 3.7. Jumlah Penerima Bantuan Jumlah Penerima Bantuan Paket Tambahan Makanan untuk Anak Tahun 2025

NO	KELURAHAN	JUMLAH
1	ANTANG	12
2	BANGKALA	12
3	BATUA	13
4	BIRING ROMANG	15
5	BITOWA	12

NO	KELURAHAN	JUMLAH
6	BORONG	13
7	MANGGALA	10
8	TAMANGAPA	13
Total		100 Orang



Penyaluran bantuan makanan tambahan



Berdasarkan tabel, grafik dan gambar di atas, 100 orang anak terlantar Penerima bantuan paket tambahan makanan untuk anak yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2025 berada pada Kecamatan Manggala, dengan rincian 3 buah biskuit kaleng dan 5 dos susu bubuk.

Pelaksanaan subkegiatan ini tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi secara langsung, tetapi juga pada penguatan dukungan sosial berkelanjutan, yang diwujudkan melalui dua kegiatan utama, yakni pemberian bantuan makanan tambahan dan fasilitasi calon orang tua asuh. Kegiatan fasilitasi Calon Orang Tua Asuh (COTA) atau pengangkatan anak dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemantauan, dan penerbitan rekomendasi. Pada masa pelaporan, tercatat sebanyak 26 proses pengajuan, 12 proses pemantauan, serta 3 rekomendasi yang telah diterbitkan.

- 2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator capaian berupa persentase anak-anak terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%, dengan sub kegiatan
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; 25.035 Orang jumlah fakir miskin yang didata usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, baik dari usulan musyawarah kelurahan, SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dan usulan penerima bantuan iuran (KIS)



Pelaksanaan musyawarah kelurahan

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; 29.463 keluarga fakir miskin yang mendapatkan pengentasan kemiskinan sebagai penerima PKH/BPNT. sementara penerima PBI APBN sebanyak 290.699 orang dan penerima bantuan PBI APBD sebanyak 178.704 orang. Capaian ini yang menunjukkan peran strategis Dinas Sosial dalam memastikan akses masyarakat miskin terhadap bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Capaian ini didukung oleh pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan, sinergi antara Dinas Sosial, kelurahan, dan perangkat daerah terkait, serta ketersediaan data terpadu sebagai dasar pengusulan penerima bantuan. Selain itu, Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan pengusulan PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan mengakomodir masyarakat yang membutuhkan KIS APBD bagi warga yang belum tercover dalam skema PBI APBN, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dasar tetap terjamin.
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, adalah bantuan pemerintah mengurangi beban warga miskin kota dengan pemberian bantuan perlengkapan jenazah sebanyak 1.133 paket dan 10 unit permandian jenazah. Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan pada awal tahun 2025 layanan bantuan perlengkapan jenazah masih terakomodir dari ketersediaan stok bantuan tahun 2024 yang masih dapat dimanfaatkan.
Di samping pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga, subkegiatan ini juga mencakup pelaksanaan itsbat nikah bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 34

pasangan sebagai upaya penguatan legalitas dan kesejahteraan keluarga.



- Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. 100 orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Melalui fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi

masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, Pemerintah Kota berupaya membantu masyarakat miskin agar memiliki sumber penghasilan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diberikan kepada 100 orang penerima manfaat sebagai bentuk dukungan nyata dalam mengembangkan usaha kecil sesuai potensi yang dimiliki masing-masing penerima.

Sebagai gambaran sebaran penerima bantuan UEP di seluruh wilayah Kota Makassar, rincian jumlah penerima berdasarkan kecamatan dan kelurahan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.8. Jumlah Penerima Bantuan Paket Warung Tahun 2025

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penerima bantuan
1	BIRINGKANAYA	SUDIANG RAYA	2
2	BONTOALA	GADONG	1
		LAYANG	1
3	KEP. SANGKARRANG	BARANG CADDI	2
		KODINGARENG	1
		BARANG LOMPO	1
4	MANGGALA	BIRING ROMANG	3
		BITOWA	1
		MANGGALA	3
5	MAKASSAR	BARA BARAYA	1
		MACCINI	1
		MACCINI PARANG	3
6	MAMAJANG	BONTO LEBANG	2
		MAMAJANG LUAR	1
		MAMAJANG DALAM	1
7	MARISO	KAMPUNG BUYANG	1
		PANAMBUNGAN	1
8	PANAKKUKANG	KARUWISI UTARA	5
		SINRIJALA	9

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penerima bantuan
9	RAPPOCINI	KARUNRUNG	4
		RAPPOCINI	2
		KASSI KASSI	1
		GUNUNG SARI	1
		BANTA BANTAENG	1
10	TAMALANREA	BIRA	1
		TAMALANREA	1
11	TAMALATE	MANNURUKI	2
		BONTODURI	2
		MANGASA	1
		PARANG TAMBUNG	2
		MACCINI SOMBAL	1
		TANJUNG MERDEKA	1
12	TALLO	UJUNG PANDANG BARU	3
		RAPPOJAWA	1
		PANNAMPU	1
		TAMMUA	1
		KALUKU BODOA	4
		WALA WALAYA	4
13	UJUNG PANDANG	PISANG UTARA	4
		LAJANGIRU	3
		LOSASRI	1
		LAE LAE	2
14	UJUNG TANAH	CAMBA BERUA	5
		GUSUNG	1
		CAMBAYA	2
		TABARINGAN	1
		PATINGALLOANG	1
		PATINGALLOANG BARU	1
		TAMALABBA	1
		UJUNG TANAH	1
15	WAJO	MALIMONGAN TUA	2

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penerima bantuan
Total			100

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Penerima bantuan Paket bantuan warung yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2025 berjumlah 100 orang penerima bantuan usaha ekonomi produktif di 15 kecamatan sekota Makassar. Sebaran penerima menunjukkan variasi antar wilayah, dengan jumlah penerima tertinggi berada di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tallo masing-masing sebanyak 14 orang, diikuti oleh Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 13 orang dan Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 10 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan UEP telah mempertimbangkan kebutuhan dan potensi usaha masyarakat di masing-masing wilayah, sekaligus menunjukkan upaya pemerataan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat secara proporsional sesuai dengan hasil pendataan dan usulan berbasis wilayah.

Pelaksanaan sasaran strategis indikator kinerja “Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan” didukung oleh komitmen pimpinan dan aparatur, tersedianya mekanisme perencanaan melalui musyawarah kelurahan, serta dukungan data dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan perlindungan sosial. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa perbedaan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, keterbatasan validasi data penerima bantuan, serta ketidaksesuaian sebagian indikator kinerja dalam Renstra sebelumnya dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar akan melaksanakan penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru Tahun 2025–2026, memperkuat koordinasi dan pemutakhiran data berbasis wilayah, serta memastikan penetapan indikator dan target kinerja yang lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kewenangan perangkat daerah.

3. Indikator kinerja ketiga dari “Menurunkan beban PPKS” pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan target 100% dan capaian kinerja 100%.

Hal yang mendasari capaian indikator ini antara lain terlaksananya Program Penanganan bencana, Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, dengan indikator kinerja berupa Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 2.457.806.100,-.

Realisasi anggaran : Rp. 1.794.960.928,- (73,30%)

Rincian realisasi anggaran :

- Triwulan I : Rp. 77.550.400,-
- Triwulan II : Rp. 269.187.500,-
- Triwulan III : Rp. 329.130.082,-
- Triwulan IV : Rp. 1.119.092.946,-

Rincian Kegiatan Program dari saaran ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- (3) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan/penanganan.

Jumlah anggaran : Rp. 2..036.256.100,-. target kinerja yaitu 7.000 jiwa.

Realisasi anggaran : Rp. 1.463.686.928,- (71,88%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.11. Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Makassar tahun 2025

No	Kecamatan	Jenis Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial (jiwa)				
		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Sandang	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Pelayanan Dukungan Psikososial	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	Biringkanaya	638	638	13	-	1
2	Bontoala	13	13	7	-	-

No	Kecamatan	Jenis Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial (jiwa)				
		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Sandang	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Pelayanan Dukungan Psikososial	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
3	Makassar	45	45	15	-	-
4	Mamajang	103	103	25	-	-
5	Manggala	2956	2956	886	-	1
6	Mariso	191	191	12	-	1
7	Panakkukang	1036	1036	48	-	-
8	Rappocini	88	88	38	-	-
9	Sangkarrang	2	2	-	-	-
10	Tallo	413	413	110	-	-
11	Tamalanrea	935	935	156	-	-
12	Tamalate	583	583	118	-	2
13	Ujung Pandang	5	5	2	-	-
14	Ujung Tanah	11	11	4	-	-
Total		7019	7019	1434	87	5

Capaian kinerja kegiatan ini yaitu 103,25% dengan rincian :

- 7019 orang korban bencana mendapatkan layanan pemberian permakanan
- 7019 orang korban bencana mendapatkan layanan pemberian sandang
- 1434 orang korban bencana kelompok rentan mendapat penanganan khusus
- 87 orang mendapat dukungan psikososial



- (4) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota dengan Indikator kinerja yaitu jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

Jumlah anggaran : Rp. 421.550.000,-.

target kinerja yaitu 2 kegiatan.

Realisasi anggaran : Rp. 331.274.000,- (78,58%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.12. Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Makassar tahun 2025

No.	Kegiatan	Jumlah
1	Membentuk Kampung Siaga Bencana di 5 Kecamatan	5 Kecamatan
2	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan anggota KSB	100 Orang
3	Pemberian penghargaan kepada anggota Tagana	70 orang



Faktor Penghambat :

- Masih butuh dukungan data dan tim penanganan bencana yang lebih responsif dalam identifikasi korban bencana disabilitas dan memastikan bantuan yang diberikan bagi disabilitas dan kelompok rentan lainnya lebih sesuai dan tepat sasaran

Faktor Pendukung :

- Kegiatan penanganan bencana didukung oleh terbentuknya Kampung Siaga Bencana kerjasama yayasan Inanta dan Tagana serta dukungan dana Belanja Tidak Terduga

Tindak Lanjut :

- Memastikan peningkatan kapasitas tim penanganan bencana ;
- Menyempurnakan sistem reaksi cepat dan sistem identifikasi dan pendataan bagi korban bencana disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar bantuan yang diberikan lebih sesuai baik dari segi jenis disabilitas, lokasi dan kebutuhan khusus dan diharapkan kebutuhan korban bencana penyandang disabilitas dapat diketahui sedini mungkin.

b. Meningkatkan pemberdayaan sosial PPKS

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatkan pemberdayaan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*" diukur melalui indikator **persentase PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar setelah memperoleh pendampingan sosial**, dengan rumus perhitungan (*Jumlah PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar / Jumlah PPKS yang mendapatkan pendampingan sosial*) $\times 100\%$. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan dapat

mendorong peningkatan kemandirian PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya.

Pada tahun 2025, capaian indikator menunjukkan bahwa berbagai upaya pemberdayaan sosial yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas dan keberdayaan PPKS. Pendampingan sosial yang dilakukan melalui pembinaan sosial, fasilitasi akses bantuan sosial, penguatan kapasitas dan keterampilan, serta dukungan terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif membantu penerima manfaat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan sosial dan peluang peningkatan kesejahteraan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, penguatan kelembagaan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya sosial masyarakat semakin siap berperan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial tersebut mampu menghasilkan perubahan kondisi sosial ekonomi PPKS secara lebih nyata dan berkelanjutan. Hal ini penting mengingat keberhasilan pemberdayaan sosial tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang memperoleh pelatihan atau pendampingan, tetapi juga dari kemampuan penerima manfaat untuk meningkatkan kemandirian, memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Capaian tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030 yang menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan dalam penanganan masalah sosial. Dengan demikian, program pemberdayaan sosial tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian PPKS agar secara bertahap dapat keluar dari kondisi kerentanan sosial.

Program Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial yang terencana dan berkelanjutan. Indikator kinerja utama program ini adalah persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan sosial, dengan

target Renja Tahun 2025 sebesar 70 %.

Pagu anggaran Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp 1.562.902.232,- dengan realisasi anggaran hingga Triwulan IV mencapai Rp 1.380.879.700 (97,86 %). Hingga akhir Triwulan IV, capaian kinerja program tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah mencapai target Renja.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan validasi dan verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah. Namun demikian, masih terdapat beberapa subkegiatan yang realisasinya belum optimal akibat kendala administratif dan pergantian pimpinan pada lembaga mitra.

Tabel Capaian Subkegiatan Program Pemberdayaan Sosial

No	Sub Kegiatan	Target Renja	Realisasi TW IV	Realisasi Kumulatif	Capaian (%)	Keterangan
1	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	36	6	36	100	
2	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	176	176	176	100	
3	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	15	15	15	100	
4	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	100	100	100	100	
5	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	100	100	100	100	
	Rata-rata Capaian		79%		100 %	

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan IV, capaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial tercatat sebesar 100%, yang berarti telah melampaui dan memenuhi target Renja yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh optimalnya pelaksanaan seluruh subkegiatan yang direncanakan, khususnya pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi

penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, baik pada tingkat masyarakat, kecamatan, maupun kelembagaan.

Seluruh subkegiatan dalam Program Pemberdayaan Sosial menunjukkan capaian 100%, yang meliputi peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja subkegiatan Program Pemberdayaan Sosial mencapai 100%, mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Meskipun secara kuantitatif seluruh target kinerja telah tercapai, dalam proses pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala administratif, terutama terkait keterlambatan realisasi bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan penyesuaian administratif akibat pergantian pimpinan pada lembaga mitra. Namun, kendala tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian indikator kinerja program secara keseluruhan.

Pelaksanaan validasi dan verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta koordinasi yang intensif dengan mitra sosial memberikan kontribusi positif dalam memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Faktor Pendorong

- Terbentuknya tim validasi dan verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang aktif sejak awal tahun anggaran, sehingga mendukung ketepatan sasaran penerima manfaat.
- Terjalinnya koordinasi yang baik dengan mitra sosial dan lembaga terkait dalam pelaksanaan seluruh subkegiatan pemberdayaan sosial.

Faktor Penghambat

- Proses realisasi paket bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menunggu pergantian pimpinan pada lembaga mitra.
- Proses administrasi pengadaan bantuan sosial yang memerlukan waktu relatif lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan percepatan tahapan administrasi pengadaan bantuan sosial agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan lebih tepat waktu.
- Menyelesaikan proses validasi dan verifikasi LKS sesuai dengan target Renja yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai sejarah serta jasa para pahlawan. Target kinerja program adalah 1 lokasi taman makam pahlawan yang dikelola secara baik. Realisasi anggaran hingga Triwulan IV mencapai Rp 562.845.616 (90,43 %), dengan capaian kinerja 100 %, sejalan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada semester akhir tahun.

Tabel Subkegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Lokasi	1	100	

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan IV, pelaksanaan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan telah berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025. Realisasi anggaran pada akhir tahun menunjukkan tingkat serapan yang tinggi seiring dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan utama pada semester kedua.

Pelaksanaan program ini memerlukan proses pengadaan dengan spesifikasi teknis tertentu, sehingga sebagian kegiatan baru dapat direalisasikan pada Triwulan III dan IV. Meskipun demikian, komitmen pemerintah daerah dan dukungan masyarakat menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian honor bagi tenaga kebersihan dan keamanan di monument korban 40.000 jiwa dan makam diponegoro, serta pemberian penghargaan berupa bantuan sembako bagi

veteran dan janda perintis

Faktor Pendukung

- Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat Taman Makam Pahlawan.
- Dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan makam.
- Ketersediaan tenaga kebersihan dan keamanan yang bertugas secara rutin di Monumen Korban 40.000 Jiwa dan Makam Diponegoro.
- Perhatian pemerintah daerah terhadap veteran dan janda perintis melalui pemberian bantuan sembako sebagai bentuk penghargaan.

Faktor Penghambat

- Pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada proses pengadaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
- Sebagian kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester kedua sesuai jadwal perencanaan.
- Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pada awal tahun anggaran.

Rencana Tindak Lanjut

- Mempertahankan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga kebersihan dan keamanan agar tugas pemeliharaan berjalan optimal.
- Melanjutkan pemberian perhatian dan penghargaan kepada veteran dan janda perintis secara berkala.
- Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih awal agar pelaksanaan dapat dilakukan tepat waktu pada tahun berikutnya.

c. Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Sosial (nilai sakip perangkat daerah)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kota Makassar yang mencerminkan tingkat kualitas implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam

menilai sejauh mana perangkat daerah mampu mengelola kinerja organisasi secara efektif, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja.

Pada tahun 2025, capaian nilai SAKIP menunjukkan adanya penguatan tata kelola kinerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah. Selain itu, capaian ini juga menjadi bagian dari proses penyesuaian terhadap arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada periode RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030.

Sebagai gambaran capaian kinerja atas sasaran strategis tersebut, nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Sasaran Strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,10	79,70	100%	Sangat Tinggi



Berdasarkan data capaian kinerja, indikator "Nilai SAKIP Perangkat Daerah" pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 79,70 dari target 79,10 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi (BB). Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kinerja Dinas Sosial Kota Makassar telah berjalan secara efektif dan semakin

akuntabel melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta pelaporan hasil kinerja.

Pencapaian nilai tersebut didukung oleh konsistensi pelaksanaan empat komponen utama manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang secara umum telah berjalan dengan baik. Selain itu, komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dari perspektif manajemen kinerja, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan orientasi organisasi terhadap hasil (outcome) dan manfaat yang diterima masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin kuatnya keterkaitan antara sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja, dan penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Pada saat yang sama, tahun 2025 merupakan masa transisi menuju RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030 sehingga Dinas Sosial mulai melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis, dan sistem pengukuran kinerja agar selaras dengan arah pembangunan daerah periode yang baru.

Meskipun capaian nilai SAKIP telah melampaui target, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam penyusunan indikator yang lebih berorientasi outcome, penguatan pohon kinerja dan cascading kinerja hingga level program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas dan konsistensi data dukung kinerja. Penguatan aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dapat diarahkan secara efektif dalam menghasilkan dampak pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih terukur.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar akan terus memperkuat implementasi manajemen kinerja berbasis hasil melalui penyempurnaan indikator kinerja yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025–2030, penguatan penjenjangan kinerja organisasi, peningkatan kualitas pengukuran outcome program, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial Kota Makassar ditinjau dari dua aspek utama, yaitu personel dan anggaran. Dari sisi personel, pada tahun 2025 jumlah ASN sebanyak 94 orang dengan komposisi seimbang antara 47 laki-laki dan 47 perempuan, yang mencerminkan keseimbangan gender dalam struktur organisasi. Ditinjau dari tingkat pendidikan, kualitas SDM relatif memadai dengan dominasi pendidikan Strata 1 sebanyak 68 orang, didukung Strata 2 sebanyak 9 orang dan lulusan SLTA sebanyak 14 orang, sehingga secara umum telah mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun manajerial. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja, Dinas Sosial mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui peningkatan kapasitas ASN, antara lain dengan pengiriman pegawai mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang relevan dengan kebutuhan organisasi, sehingga kompetensi ASN semakin selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, pada tahun 2025 Dinas Sosial Kota Makassar mengelola pagu sebesar Rp. 26.426.111.000, yang dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Efisiensi anggaran dilakukan melalui pengendalian pelaksanaan kegiatan serta pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran ke dalam kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Gambaran kondisi personel dan anggaran menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah memiliki komposisi SDM yang cukup memadai dan dukungan anggaran yang proporsional sebagai faktor pendukung pencapaian kinerja. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada optimalisasi kompetensi ASN agar sejalan dengan dinamika kebutuhan pelayanan sosial. Oleh karena itu, tindak lanjut difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang terarah serta pengelolaan anggaran yang lebih adaptif dengan mengalihkan sisa pagu ke kegiatan prioritas, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dapat terus ditingkatkan dan target kinerja dapat dicapai secara berkelanjutan.

D. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian penting dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar. Pada Tahun Anggaran

2025, Dinas Sosial mengelola anggaran sebesar Rp26.462.111.000 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan Tabel 3.13, realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan capaian yang bervariasi, dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 94%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 76,06%, pengelolaan data kemiskinan sebesar 82,30%, pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS sebesar 97,82%, serta pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana sebesar 73,03%. Secara keseluruhan, anggaran yang terealisasi mencapai Rp. 21.034.399.729 atau 83,33% dari total pagu APBD, sehingga pada akhir tahun anggaran 2025 tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5.427.711.271,-. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan terkendali, meskipun masih terdapat ruang optimalisasi pada beberapa indikator kinerja strategis.

Gambaran realisasi anggaran pada tabel di atas menunjukkan bahwa dukungan anggaran menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Makassar, khususnya pada indikator pelayanan rehabilitasi sosial PMKS yang mencapai realisasi sangat tinggi. Namun demikian, perbedaan tingkat serapan antar indikator masih menjadi tantangan, terutama pada kegiatan yang bersifat administratif dan penanganan bencana yang memerlukan fleksibilitas pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran pada kegiatan prioritas, serta peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar serapan anggaran semakin selaras dengan capaian kinerja yang ditetapkan.

**Tabel 3.14. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial 2025
(2022-2026)**

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	% Kinerja			% Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pelayanan publik yang sombere' dan smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	94.14%	94,14%	2.798.700.436	2.181.353.754	77,94%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70%	79,70%	113,85%	10.621.874.824	8.079.290.874	76,06%
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	100%	100%	3.411.069.000	2.807.311.976	82,30%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	100%	100%	4.947.246.508	3.995.488.081	80.76%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%	. 2.457.806.100	1.794.960.928	73.03%

Tabel 3.14. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial 2025
(2025-2030)

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	% Kinerja			% Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang berdaya	3 %	2,48%	82,6%	2.798.700.436	2.181.353.754	77,94%
2	Menurunkan Beban PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	95%	97%	102%	10.621.874.824	8.079.290.874	76,06%
3	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Diberdayakan Oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60%	60%	100%	3.411.069.000	2.807.311.976	82,30%
4	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	79,10%	79,70%	100%	4.947.246.508	3.995.488.081	80.76%

**Tabel 3.15. Perbandingan tahun 2024 dan tahun 2025
(2021-2026)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi (%)		Capaian (%)	
				2024	2025	2024	2025
1	Terrwujudnya pelayanan publik yang sombere' dan smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,6	82,6%	94,14	84.1	94,14
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60%	77,75%	79,70	76.4	100
3	Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	88,6%	61,76	100	61,76
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	92%	100	100	100
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	2000 Orang	4801 Orang	7.019	100	100

Tabel 3.14. Perbandingan tahun 2024 dan tahun 2025
(2025-2030)

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Data Awal			Realisasi (%)		
			Target	2024	2025	Pagu	2024	2025
1	Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang berdaya	3 %	0	2,8%	2.798.700.436	2.181.353.754	77,94%
2	Menurunkan Beban PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	95%	88,6%	97%	10.621.874.824	8.079.290.874	76,06%
3	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Diberdayakan Oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60%	92%	100%	3.411.069.000	2.807.311.976	82,30%
4	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	79,10%	77,75%	79,70%	4.947.246.508	3.995.488.081	80.76%

Tabel 3.16. Perbandingan Jangka Menengah 2021-2026

No	Sasaran IKU	Indikator	Data Akhir Periode Renstra 2026	Realisasi		Capaian	
				2024	2025	2024	2025
1	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	84,1%	87,8	84.1	87,8
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	77.75	79,70	127,3	113,85
3	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100	69.5	73,4	69,5	73,4
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100	100	100	100	100

Tabel 3.16. Perbandingan Jangka Menengah 2025-2030

No	Sasaran IKU	Indikator	Data Akhir Periode Renstra 2026	Realisasi		Capaian	
				2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang berdaya	5%	0	2,8	0	2,8%
2	Menurunkan Beban PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	100%	88,6%	97%	88,6%	97%
3	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Diberdayakan Oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	92%	100%	92%	100%
4	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	85	77,75	79,70	77,75	79,70

Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran (2021-2026)

No	Sasaran IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	94,14	94,14	2.798.700.436	2.181.353.754	77,94%	1,20%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	79,70	113,85	10.621.874.824	8.079.290.874	76,06%	1,46%
3	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100	100	100	3.411.069.000	2.807.311.976	82,30%	0,75%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100	100	100	4.947.246.508	3.995.488.081	80,76%	1,24%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100	100	100	. 2.457.806.100	1.794.960.928	73,03%	1,36%

Tabel 3. 17. Efisiensi Penggunaan Anggaran (2025-2030)

No	Sasaran IKU	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang berdaya	3%	2,8	93	2.798.700.436	2.181.353.754	77,94%	0,22%
2	Menurunkan Beban PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	95%	97	100	10.621.874.824	8.079.290.874	76,06%	0,85%
3	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Diberdayakan Oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60	60	100	3.411.069.000	2.807.311.976	82,30%	1,21%
4	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dinas sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	79,10	79,70	100	4.947.246.508	3.995.488.081	80.76%	1,24%

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan anggaran, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan berjalan cukup baik. Efisiensi yang terjadi pada beberapa indikator, seperti IKM, SAKIP, rehabilitasi sosial PMKS, serta perlindungan sosial korban bencana, pada dasarnya dipengaruhi oleh upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas layanan dan hasil kinerja. Kondisi ini menggambarkan bahwa perencanaan anggaran sudah cukup sesuai kebutuhan, serta pelaksanaan kegiatan mampu menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Pada indikator Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan, efisiensi anggaran tercatat paling rendah yaitu 0,75%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran terserap dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini dapat dipahami karena kegiatan pengelolaan data kemiskinan merupakan kegiatan yang bersifat teknis, membutuhkan dukungan operasional yang relatif pasti, serta melibatkan proses verifikasi, pembaruan, dan sinkronisasi data secara berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan data kemiskinan memerlukan biaya yang cukup besar pada komponen pendukung seperti pengumpulan data, validasi lapangan, koordinasi lintas sektor, serta penguatan sistem informasi agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan bantuan sosial. Dalam tahun berjalan terjadi peralihan Renstra dan juga terjadi perubahan sistem nasional yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga mempengaruhi capaian kinerja tidak sesuai target sesuai Perjanjian Kinerja. Namun demikian, upaya untuk melakukan penghematan anggaran relatif terbatas, karena sebagian besar belanja langsung terkait dengan kebutuhan pelaksanaan inti kegiatan.

Meskipun efisiensi rendah, kondisi ini tidak menunjukkan pemborosan, melainkan mencerminkan bahwa alokasi anggaran yang disusun sejak awal sudah sangat mendekati kebutuhan riil. Dengan demikian, penggunaan anggaran pada indikator ini tetap dapat dinilai efektif karena mampu mendukung pelaksanaan kegiatan secara maksimal dan memastikan data kemiskinan yang dikelola dapat digunakan sebagai dasar pelayanan dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pada tahun 2025 telah menghasilkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Makassar yang akan menjadi database untuk mendukung pelaksanaan pelayanan sosial di masa mendatang.

Jika dilihat secara keseluruhan, perbandingan antara periode 2021–2026 dan 2025–2030 menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan yang cukup signifikan. Pada periode sebelumnya, fokus kinerja masih lebih banyak menekankan pada capaian layanan secara umum. Sementara itu, pada periode 2025–2030, arah kebijakan mulai lebih menitikberatkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya terkait peningkatan keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Perubahan ini turut mempengaruhi tingkat efisiensi anggaran. Pada periode terbaru, efisiensi cenderung lebih kecil pada beberapa indikator. Hal ini bukan berarti kinerja menurun, melainkan menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara lebih optimal dan langsung menysasar kebutuhan masyarakat. Program-program yang bersifat intervensi langsung umumnya memang membutuhkan dukungan anggaran yang lebih pasti, sehingga ruang untuk efisiensi menjadi lebih terbatas.

Di sisi lain, masih terdapat indikator yang mampu menunjukkan efisiensi yang cukup baik. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan anggaran yang efektif, tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Artinya, perangkat daerah sudah mampu menyeimbangkan antara penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

Dari aspek penyerapan anggaran, kedua periode menunjukkan pola yang relatif stabil. Ini menandakan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan optimalisasi realisasi anggaran, terutama menjelang akhir tahun anggaran.

Selain itu, adanya perubahan kebijakan nasional dan sistem data sosial juga turut mempengaruhi capaian dan efisiensi. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya dapat dilihat dari besar kecilnya penghematan, tetapi juga dari seberapa tepat anggaran tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, penggunaan anggaran pada kedua periode sudah menunjukkan arah yang baik, yaitu semakin fokus pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

E. Analisis Perbandingan dengan target nasional

Dinas Sosial dalam hal ini menjalankan amanat Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kementerian Sosial RI juga telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan secara detail tentang tahapan dan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilaksanakan dalam mencapai SPM bidang sosial. Dinas Sosial Kota Makassar menjalankan amanat Standar Pelayanan Minimal pada pelayanan dasar sosial terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

1. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RKPD	Target SPM (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100	100

2. Anggaran

Alokasi Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Dasar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota sebagai berikut :

Tabel 3.19 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Rehabilitasi Sosial		
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 3.411.069.000,-	APBD
2	Program Penanganan Bencana		
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 2.457.806.100,-	APBD

3. Hasil Capaian

Tabel 3. 20.

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100.00%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	600	656	+56	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1 . Layanan data dan pengaduan	600	656	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan	45	58	+13	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	45	58	+13	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	58	58	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	15	15	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	20	58	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20	20	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	20	20	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	20	20	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	20	20	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	30	30	0	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	100	100	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	64.41 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Layanan data dan pengaduan	100	106	+6	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan	100	106	+6	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	100	106	+6	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	100	106	+6	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	92	106	+6	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	92	106	+6	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	80	80	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	48	48	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	48	48	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100	106	+6	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	5	5	0	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	35	35	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	35	35	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	35	35	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	35	35	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	35	35	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	5 . Penyediaan alat bantu	10	10	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	35	35	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	35	35	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	15	15	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	13	13	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	10	10	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	15	15	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	23	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	10	10	0	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	80	80	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	80	80	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	80	80	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	80	80	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	80	80	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	80	80	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80	80	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	80	80	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	36	36	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	20	20	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	80	80	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	61	61	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	1	7	+6	100.00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
	Terjadi/Tidak	Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	7000	7019	+1.218	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	1 . Penyediaan permakanan	7000	7019	+1218	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	7000	7019	+1218	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	3	6	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1031	1434	+403	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	300	300	0	100.00 %

4. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Pengumpulan Data

Kendala :

- 1) Belum dilakukan pemutakhiran data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 2) Data dan pengaduan yang masuk terkadang tidak lengkap dan sulit untuk dilengkapi.

Permasalahan :

- 1) Proses pengumpulan data masih berdasarkan hasil layanan kedaruratan;
- 2) Proses pengumpulan data untuk rehabilitasi sosial dasar belum terstruktur sehingga belum menghasilkan data yang siap untuk diintervensi.

Solusi :

Melakukan identifikasi data baik melalui DTKS maupun verifikasi dan validasi ke masyarakat;

b. Penghitungan Kebutuhan

Kendala :

- 1) Belum adanya data awal yang valid sehingga sulit melakukan penghitungan kebutuhan.

Permasalahan :

- 1) Akibat pengumpulan data yang belum andal, maka perhitungan kebutuhan juga belum menghasilkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan dari PPKS/PMKS

Solusi :

- 1) Melakukan pengumpulan data dan identifikasi kebutuhan;

c. Perencanaan dan Penganggaran

Kendala :

- 1) Sulit menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan karena data yang memerlukan rehabilitasi sosial dasar belum ada.

Permasalahan :

- 1) Akibat perhitungan kebutuhan yang belum menghasilkan nilai yang sesuai kebutuhan maka ketika proses perencanaan dan penganggaran dinas sosial sulit untuk berargumentasi agar mendapatkan anggaran yang memadai

Solusi :

Melakukan analisa kebutuhan dan jumlah orang yang membutuhkan untuk diajukan pada saat perencanaan dan penganggaran.

d. Pelaksanaan

Kendala :

Pembagian tupoksi kerja yang belum dibuat secara spesifik sehingga pelaksanaan belum berjalan dengan efektif.

Permasalahan :

Pelaksanaan penelusuran keluarga dapat dilaksanakan namun biasanya tumpang tindih dengan reunifikasi keluarga karena lebih seringnya penelusuran keluarga dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi saja.

Solusi :

Membentuk tim kerja yang dituangkan dalam SK bersama dengan instrumen pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 3.21 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

NO	Jenis Pelayanan	Target RKPD	Target SPM (%)	Realisasi 2023 (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi 2025 (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	100	100	100	100	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja program dan kegiatan, tetapi juga menjadi cerminan upaya berkelanjutan dalam memberikan pelayanan sosial yang responsif dan berpihak pada kelompok rentan.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang selaras dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kota Makassar. Berbagai capaian tersebut sekaligus menjadi gambaran komitmen Dinas Sosial dalam memperkuat perlindungan dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan.

Melalui LKjIP ini, Dinas Sosial Kota Makassar berharap laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi bahan refleksi dan pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di masa mendatang, sehingga kebijakan dan layanan sosial yang dihasilkan semakin tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 ini, akuntabilitas kinerja bukan sekadar laporan capaian, tetapi komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran, manusiawi, dan berdampak.

KEPALA DINAS,

H. ANDI BUKTI DJUFRIE, S.P.,MSi

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690330 199903 1 006

LAMPIRAN



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan perencanaan pembangunan berdasarkan prinsip keterpaduan, konsistensi, partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar;
- b. bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Makassar menuntut perencanaan pembangunan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adanya arah kebijakan pembangunan yang terencana, terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dibutuhkan dokumen perencanaan turunan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. WaliKota adalah Wali Kota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
8. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.
12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun pada rancangan awal renja perangkat daerah;
 - b. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; dan
 - c. menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan yang efektif dan efisien.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Kebudayaan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan;

- e. Dinas Kearsipan;
- f. Dinas Ketenagakerjaan;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Pariwisata;
- k. Dinas Pekerjaan Umum;
- l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Penataan Ruang;
- q. Dinas Pendidikan;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s. Dinas Perdagangan;
- t. Dinas Perhubungan;
- u. Dinas Perikanan dan Pertanian;
- v. Dinas Perpustakaan;
- w. Dinas Pertanahan;
- x. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- y. Dinas Sosial;
- z. Inspektorat Daerah;
- aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- bb. Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ii. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- jj. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- kk. Kecamatan Biringkanaya;
- ll. Kecamatan Bontoala;
- mm. Kecamatan Makassar;
- nn. Kecamatan Mama'jari;
- oo. Kecamatan Manggala;
- pp. Kecamatan Mariso;
- qq. Kecamatan Panakkukang;
- rr. Kecamatan Rappocini;

ss. Kecamatan Sangkarrang;
tt. Kecamatan Tallo;
uu. Kecamatan Tamalanrea;
vv. Kecamatan Tamalate;
ww. Kecamatan Ujung Pandang;
xx. Kecamatan Ujung Tanah; dan
yy. Kecamatan Wajo.

Pasal 5

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab iii : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah;
 - d. bab iv : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggara bidang urusan;
 - e. bab v : penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
- e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 25 September 2025
WALI KOTA MAKASSAR,
MURAFRIANFUDDIN

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 September 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,
ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 24



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS SOSIAL

Jl. A.R. Hakim No. 50, Ujung Pandang Baru, Tallo Kota Makassar, Sul-Sel Kode Pos 90211
Telepon 08114448313 Laman dinsos.makassar.go.id, Pos-el dinsos@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

NOMOR : 400.9/264/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 2034/188.4.45/ Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 2034/188.4.45/ Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUP DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen

perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2025-2029;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2025-2029;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 03 November 2025

KEPALA DINAS,

The image shows a circular official stamp of the Makassar City Government (Kotamadya Makassar) with a blue ink signature written over it. The signature is in a cursive style.

H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si

PANGKAT : Pembina Utama Muda

NIP. 19690330 199903 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR 2025 - 2029

NO	TUJUAN/SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	SUMBER DATA	KETERANGAN/ RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Perlindungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang berdaya	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang berdaya}}{\text{Populasi PPKS tahun berjalan}} \times 100\%$
2	Menurunkan Beban PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial sesuai kriteria}}{\text{Total PPKS yang menerima bantuan sosial}} \times 100\%$
3	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS Yang Diberdayakan Oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pendampingan sosial}} \times 100\%$
4	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	LHE AKIP Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial



 KEPALA DINAS,

 H. A. BUKTI DJUFRIE S.P., M.Si

 PANGKAL: Pembina Utama Muda

 NIP. 19690330 199903 1 006

LAMPIRAN I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : MUNAFRI ARIFUDDIN
Jabatan : WALIKOTA MAKASSAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,


MUNAFRI ARIFUDDIN

Pihak Pertama,


H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60%
3	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%
		Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.603.040.232,-	
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.947.246.508,-	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 3.411.069.900,-	
4	Program Penanganan Bencana	Rp. 2.457.806.100,-	
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 622.373.000,-	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 13.420.575.260,-	
	TOTAL	Rp. 26.462.111.000,-	

Makassar, 13 Oktober 2025

Walikota Makassar,

(MUNAERI ARIFUDDIN)

Kepala Dinas Sosial,

(H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si)

[illegible]

[illegible][illegible]

